

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN
PENANGGULANGAN UNJUK RASA DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES SEMARANG BERBASIS HAK ASASI
MANUSIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

LATIF BAYU OKKA SAPUTRA

22120021

MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULLUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI

UNGARAN

2024

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN
PENANGGULANGAN UNJUK RASA DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES SEMARANG BERBASIS HAK ASASI
MANUSIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

LATIF BAYU OKKA SAPUTRA

22120021

MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI

UNGARAN

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENANGGULANGAN
UNJUK RASA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG
BERBASIS HAK ASASI MANUSIA**

Oleh :

LATIF BAYU OKKA SAPUTRA


22120021

Pada tanggal ~~28 April~~ 2024

TIM PEMBIMBING

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Hj. Wieke Dewi S., S.H., M.H., Sp.N

Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum

Mengetahui

Ketua Progdi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : LATIF BAYU OKKA SAPUTRA

NIM : 22120021

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

**“PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENANGGULANGAN
UNJUK RASA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG
BERBASIS HAK ASASI MANUSIA”**

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ungaran, Februari 2024

Latif Bayu Okka Saputra
Latif Bayu Okka Saputra
22120021

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENANGGULANGAN UNJUK RASA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG BERBASIS HAK ASASI MANUSIA”**.


Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dan selaku pembimbing II tesis yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dan telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.
2. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran

3. Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N., selaku pembimbing I tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
5. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar ini.

Ungaran, Februari 2024


Lari Bayu Okka Saputra
22120021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Kebaharuan Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Landasan Konseptual	12
1. Konsep Kepolisian.....	12
2. Konsep unjuk rasa dan penanggulangannya.....	18
3. Konsep hak asasi manusia	22
B. Landasan Teori	24
1. Teori Penegakan Hukum	24
2. Teori Keadilan	27
C. Originalitas Penelitian.....	32
D. Kerangka Berpikir	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	39

E. Subjek Penelitian.....	40
F. Metode Pengumpulan Data	41
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Peran Kepolisian Menanggulangi Unjuk Rasa Di Polrestabes Semarang ...	44
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Polisi Dalam Menangani Unjuk Rasa di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang Dengan Berlandaskan Hak Asasi Manusia	87
C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Menghadapi Kendala Yang Muncul Dari Kendala-Kendala Yang Dihadapi Polisi Dalam Menangani Unjuk Rasa Diwilayah Hukum Polrestabes Semarang Dengan Berlandaskan Hak Asasi Manusia	93
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
PEDOMAN WAWANCARA	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsepsi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah berkembang sejalan dengan peradaban manusia.¹ Hubungan antara negara dengan warga negara dimulai dengan tumuhnya hukum alam yang melihat bahwa antara negara dan warga negara diikat oleh ketentuan universal, sehingga salah satu pihak tidak dapat ditiadakan dalam relasi tersebut.² Salah satu fungsi terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan/ketertiban dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.³ keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, karena ia dapat memprediksi tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa diharapkan.⁴

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, maka kedudukan rakyat menempati posisi yang tertinggi. Terminologi demokrasi lahir dari terjemahan kata *demos* dan *cratein* yang berasal dari bahasa Yunani. *Demos* artinya rakyat, *cratein* artinya pemerintahan.⁵ Jadi secara harfiah demokrasi dapat diartikan pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang

¹ Bambang Sutiyoso, *Konsepsi Hak Asasi Manusia Dan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal UNISIA Vol. 24, No. 1. 2002, hal 84-94.

² M. Ali. Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal 254.

³ Defril Hidayat, Hainadri, *Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (law as a tool of social engineering)*, DATIN LAW JURNAL Vol. 2, No. 1. 2021, hal 66-75.

⁴ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre, 2005), hal 25.

⁵ Edi Sumanto, *Relevansi Pemikiran Demokrasi Abu'ala Al-Maududi Dengan Muhammad Natsir*, Jurnal El-Afkar Vol. 5, No. 1. 2016, hal 85-96.

dikehendaki oleh rakyat, dijalankan oleh dan untuk kepentingan rakyat.⁶ Demokrasi menghendaki agar pemerintahan itu dijalankan berdasarkan atas kehendak rakyat mayoritas karena hakikatnya rakyatlah pemegang kekuasaan dalam suatu negara.⁷

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum serta sebuah negara yang berdasarkan Demokrasi Pancasila.⁸ Undang-undang memberikan perlindungan kepada setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat sebagaimana yang dirumuskan dalam amandemen keempat, bab X tentang warga negara dan penduduk Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan undang-undang”.⁹ Selain itu terdapat juga pada bab XA, tentang hak asasi manusia Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28e ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.¹⁰

Unjuk rasa di Indonesia sudah menjadi konsumsi publik sehari-hari hal ini terlihat dilayar televisi maupun di surat kabar dimana demonstrasi dilakukan untuk menolak kinerja pemerintah yang tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat dan penguasa yang memiliki sikap amoral yaitu korupsi, kolusi dan

⁶ Komaruddin Hidayat, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pemerintahan yang Berkeadilan dan Partisipatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hal. 11

⁷ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal 19

⁸ Bobi Aswandi, Kholis Roisah, *Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hakasasi Manusia (HAM)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 1, No. 1. 2019, hal 128-145.

⁹ Rizky Pratama Putra Karo, *Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat*, Jurnal Lemhannas RI Vol. 10, No. 4. 2022, hal 52-65.

¹⁰ Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945

nepotisme.¹¹ Unjuk Rasa atau Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum.¹² Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.¹³ Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah.¹⁴

Aksi unjuk rasa seharusnya bukan saja dipandang sebagai ekspresi masyarakat yang wajar melainkan juga sebagai indikator penerapan “prinsip demokrasi” dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik.¹⁵ Dengan kemajuan pengetahuan dan berbagai temuan baru, antara lain dibidang teknologi informasi, transportasi, turisma, pertanian dan industri, serta peralatan militer telah membuka cakrawala baru bagi perkembangan masyarakat tradisi (di timur) ke arah masyarakat modern (model barat).¹⁶ Sejalan dengan itu, ketika inovasi dibidang sosial-politik, terutama tatanan sosial, politik dan pemerintahan belum mengarah pada terbentuknya tatanan masyarakat yang

¹¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 74.

¹² Widarma, Ansori Lubis, Novi Juli Rosani Zulkarnain, *Aspek Yuridis Dalam Pencegahan Demonstrasi Yang Dilakukan Secara Anarkis Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan*, Jurnal Retentum Vol. 5, No. 2. 2023, hal 206.

¹³ Muhammad Gazali Rahman, *Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisis Deskriptif melalui Pendekatan Hukum Islam*, HUNAFA: Jurnal Studia Islamika, Vol. 12, No. (2). 2015, hal 331-356.

¹⁴ Adha Cahyadi, *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Anarkis Di Kota Makassar*, *Journal of Lex Theory (JLT)* Vol.3, No. 1. 2022, hal 98-109.

¹⁵ Andrizal. 2016. “*Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*” Jurnal Hukum Republica, Vol. 16, No.1 Tahun 2016. hal 33.

¹⁶ Olivia Adelwais Mandang, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum Vol.XII, No.5. 2023.

ideal (adil dan beradab) maka pemaknaan terhadap istilah demokrasi akan terus mengundang pro dan kontra.¹⁷ Tingkat kemajuan dan demokrasi suatu masyarakat memang ditentukan oleh semakin beragamnya aktivitas sosial, ekonomi, politik, budaya serta keamanan.

Konteks dari negara Indonesia, dewasa ini mengalami berbagai macam masalah, ditambah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok serta keputusan atau kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat, sehingga masyarakat melakukan protes dengan cara melakukan orasi secara bersama-sama.¹⁸ Orasi tersebut menunjukkan rasa kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan atau keputusan pemerintah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, orasi yang dilakukan oleh masyarakat biasa disebut unjuk rasa.¹⁹ Semakin beragamnya aktifitas masyarakat mengharuskan penanganan aksi unjuk rasa sejalan dengan penguatan *civil society* dan *good goverment*.²⁰

Kepolisian merupakan instrumen penting dalam hal menanggulangi unjuk rasa khususnya di kota Semarang berdasarkan perspektif HAM dan hukum islam dimana tugas dan perannya adalah sebagai pelindung dan pengayom masyarakat disamping untuk menjaga ketertiban dan kelancaran mobilitas masyarakat, juga menjaga stabilitas sosial agar tetap kondusif.²¹ Dalam suatu

¹⁷ Muhammad Najib, *Jalan Demokrasi*, Republika Penerbit, Jakarta, 2019, hal. 56

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Arnold Sotarduga Silangit, Laili Furqoni, Fanny Tanuwijaya, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Penganiayaan yang Dilakukan oleh Oknum Polri Saat Aksi Demonstrasi*, *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, Vol. 3, No. 1. 2022, hal 16-33.

²⁰ Cahyo Suprobo, Muhammad Hatta, Eko Nurharyanto, *Wewenang Dan Tugas Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta*, *Jurnal "Kajian Hasil Penelitian Hukum"*, Vol. 2 (1). 2018, hal 173-188.

²¹ Aulianisa, S. S., & Aprilia, A. H. (2020). *Tindakan Represif Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Berpendapat*. *Padjadjaran Law Review*, 7(2), 26-37.

unjuk rasa yang terjadi, kepolisian memiliki kewenangan untuk menjaga unjuk rasa tersebut agar unjuk rasa berjalan lancar, tertib dan aman sesuai dengan apa yang menjadi tujuan unjuk rasa tersebut. Kondisi yang sering terjadi, unjuk rasa yang semula berjalan secara baik menjadi kerusuhan atau anarkis, bentrokan pun tidak dapat dihindari antara pengunjung rasa dan aparat keamanan (polisi).²² Apabila dalam suatu unjuk rasa yang terjadi telah mengarah pada hal-hal yang anarkis dan telah mengganggu kepentingan umum maka polisi penanganannya lebih mengacu pada aspek keamanan.²³ Berkaitan dengan kondisi lapangan yang tidak kondusif maka adakalanya dilapangan polisi menggunakan konsep penanganan yang sedikit berbeda dengan apa yang ada diperaturan. Penggunaan kekuatan polisi dalam menghadapi amuk massa tidak bisa serta-merta, karena polisi oleh Undang-Undang diharuskan menggunakan kekuatannya dalam menghadapi amuk massa atau tindakan anarkis apapun.²⁴

Kegiatan unjuk rasa bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional itu bukannya tak terbatas.²⁵ Deklarasi HAM PBB dan UUD 1945 pada intinya menyatakan bahwa dalam menikmati hak dan kebebasan dasar, setiap orang tunduk pada pembatasan, pembatasan mana harus ditentukan dengan hukum (*determined by law*), semata untuk menghormati penikmatan hak dan

²² Ayuni, N., Umar, F., & Akbal, M. (2021). *Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Kota Makassar*. *Phinisi Integration Review*, 4(2), 309-316.

²³ Budiantara, I. N., Dewi, A. A. S. L., & Utama, I. N. (2021). *Kewenangan Kepolisian Daerah Bali dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa yang Anarkis*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 575-581.

²⁴ Irwadi, B. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Berujung Anarkis di Kota Samarinda*. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(1), 560-572.

²⁵ I Putu Ary Yoga Pramana Putra, Osgar S. Matompo, Ida Lestiawati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengamanan Unjuk Rasa Oleh Kepolisian (Studi Di Kepolisian Resor Palu)*, *Yuridis Review Of Police Protests (Police Study In Palu Resort)*. 2015, hal 33.

kebebasan orang lain, untuk memenuhi moralitas yang adil, ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam masyarakat yang demokratis.²⁶

Pemahaman penuh mengenai unjuk rasa atau menyampaikan pendapat dimuka umum pada hakekatnya adalah manifestasi kebebasan berkumpul, berekspresi dan berpendapat.²⁷ Unjuk rasa yang dapat berupa demonstrasi, pawai, rapat umum, maupun mimbar bebas tak saja dijamin dalam konstitusi UUD 1945 beserta segenap prinsip dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara hukum (oleh karenanya terbilang sebagai Hak Konstitusional alias *constitutional rights*) namun pula diakui dan dijamin dalam instrument hukum hak asasi manusia nasional maupun internasional sebagai hak konstitusional sekaligus hak asasi manusia (HAM), maka pada prinsipnya negara dan segenap aparaturnya wajib untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukannya.²⁸

Peran POLRI sebagai kekuatan keamanan sepatutnya mendapat pekerjaan rumah bagaimana mendesain format baru untuk menanggulangi, membendung, menertibkan, dan mengamankan para massa demonstrasi yang tidak terkendali sesuai dengan realitas yang sering terjadi bentrokan antara massa unjuk rasa dan polisi. Untuk itu bagaimana peran POLRI sebagai pelaksana undang-undang baik secara instansi POLRI, pemerintah dan konstitusinya maupun secara agama

²⁶ Manunggal K. Wardaya, <http://kuliahmanunggal.wordpress.com/2011/02/28/aspek-hak-asasi-manusia-dalam-penanganan-unjuk-rasa-oleh-satuan-polisi-pamong-praja-1/>, diakses pada 31 Oktober 2023 pukul 09.24 WIB.

²⁷ Malau, P. (2019). *Analisis Juridis Status Kewarganegaraan Atas Sikap Kontradiktif Terhadap Ideologi Negara Dalam Perspektif Kebebasan Mengeluarkan Pendapat*. Jurnal Cahaya Keadilan, 7(1), 208-227.

²⁸ Sabela, A. R. (2017). *Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstrasi di Indonesia*. *Lex Scientia Law Review*, 1(1), 81-92.

menekan adanya konsekuensi hukum terhadap persoalan demonstrasi dan unjuk rasa tersebut.²⁹

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menangani unjuk rasa dilapangan bahwa setiap personil polisi diperbolehkan untuk bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri tetapi harus berdasarkan demi keamanan, ketertiban dan kepentingan umum.³⁰ Untuk pihak kepolisian pelaksanaan kewenangan polisi menangani unjuk rasa bersifat bijaksana, pihak polisi harus konsekuen dengan UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat, terhadap unjuk rasa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dengan membubarkan unjuk rasa tersebut, bagi setiap personil anggota polisi diharapkan dalam menangani unjuk rasa dapat terkontrol emosi sehingga citra polisi dimata masyarakat tidak dipandang jelek.³¹

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam menangani unjuk rasa diwilayah hukum Polrestabes Semarang. Dalam menjalankan kewenangan tersebut polisi dahapkan pada warga Negara sebagai pengunjung rasa yang tidak hanya dilindungi oleh HAM. Sehingga ada kemungkinan beda antara kewenangan polisi yang diatur oleh UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dengan pelaksanaan kewenangan ketika polisi menangani suatu unjuk rasa.

²⁹ Faredo Yudasena, Prima Angkupi, Intan Pelangi, *Peran Polisi Dalam Mencegah Tindak Kerusuhan Demonstrasi*, *JUSTICE: Jurnal Hukum Vol 1, No 1*, 2021. Hal 38-51

³⁰ Sigit Saputra, *Efektivitas Penggunaan Kekuatan Oleh Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Anarkis Di Kota Padang*, *Unes Journal Of Swara Justisia Vol. 3, No. 3*. 2019, hal 332-347.

³¹ Yunita Dwi Aryani, <http://lib.unnes.ac.id/5800/> *Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Pelaksanaan Unjuk Rasa Diwilayah Hukum*, diakses pada 31 Oktober 2023 pukul 12.50.

B. Kebaharuan Penelitian

Sebagai suatu penelitian yang menjadi bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, maka penelitian ini tentunya diarahkan sebagai suatu kajian komprehensif atas fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat untuk ditinjau secara teoritis yang kemudian menghasilkan temuan terbaru dan menjadi mekanisme perubahan atas kebiasaan yang selama ini dilaksanakan. Sejalan dengan yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa Tridharma Perguruan Tinggi merupakan kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun kebaharuan dalam penelitian ini, antara lain adalah :

1. Penelitian ini turut serta menganalisis mengenai peran kepolisian menanggulangi unjuk rasa.
2. Penelitian ini turut serta menganalisis mengenai hambatan yang dihadapi Polisi dalam menangani unjuk rasa di wilayah hukum polrestabes Semarang
3. Penelitian ini turut serta menganalisis mengenai cara untuk menanggulangi hambatan yang dihadapi Polisi dalam menangani unjuk rasa di wilayah hukum polrestabes Semarang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi unjuk rasa di wilayah hukum Polrestabes Semarang?

2. Apa hambatan yang dihadapi polisi dalam menanggulangi unjuk rasa di wilayah hukum Polrestabes Semarang dengan berbasis hak asasi manusia?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang di hadapi polisi dalam menanggulangi unjuk rasa di wilayah hukum Polrestabes Semarang berbasis hak asasi manusia?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran kepolisian dalam menanggulangi unjuk rasa.
2. Menganalisis hambatan yang dihadapi oleh polisi dalam menanggulangi unjuk rasa di wilayah hukum Polrestabes Semarang berbasis hak asasi manusia.
3. Menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh polisi dalam menanggulangi unjuk rasa di wilayah hukum Polrestabes Semarang berbasis hak asasi manusia.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya pada lingkup peran kepolisian dalam mengatasi unjuk rasa berlandaskan asas-asas hak asasi manusia kepada yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan pada umumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan penelitian ini di bidang Studi Ilmu Hukum, serta menjadi

rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama

2. Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa

Menambah dan memperkaya koleksi karya - karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur atau acuan bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian khususnya tentang peran kepolisian dalam menanggulangi aksi unjuk rasa dengan mengutamakan aspek hak asasi manusia

b. Bagi polisi

Memberikan wawasan mendalam kepada aparat kepolisian tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang harus dijunjung tinggi dalam menghadapi unjuk rasa. Dengan pemahaman yang kuat tentang HAM, kepolisian dapat memastikan bahwa tindakan mereka selaras dengan norma-norma internasional dan konstitusi negara dalam menanggapi unjuk rasa.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang peran dan tanggung jawab kepolisian dalam menanggapi dan menangani unjuk rasa. Hal ini penting agar masyarakat dapat mengerti secara jelas bagaimana kepolisian bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan aturan hukum yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi peranan kepolisian dalam melakukan penanganan terhadap aksi unjuk rasa di wilayah hukum polrestabes Semarang, hambatan yang muncul ketika melakukan penanganan terhadap aksi unjuk rasa di wilayah hukum polrestabes Semarang, serta upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi hambatan dalam melakukan penanganan terhadap aksi unjuk rasa di wilayah hukum polrestabes Semarang

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Konsep Kepolisian

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³² Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.³³ Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai motto: Rastra Sewakotama, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁴ Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).³⁵

³² Anton Tabah, *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia)*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2002; hal 33.

³³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta

³⁴ Baihaki, Eki. 2009. *Dialektika Polisi, Masyarakat Dan Komunikasi*, Unpad Press. Hal. 44.

³⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia diakses pada 31 Oktober 2023 pukul 14.10.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.³⁶

Berkaitan dengan kehidupan bernegara, POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁷ Hal ini dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara Republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁸

³⁶ Warsiti Hadi Utomo. H, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005. Hal 12.

³⁷ Muhammad Arif, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Ai' ADI Jurnal Hukum Vol. 13, No. 1. 2021, hal 123.

³⁸ Septi Nur Wijayanti, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, Jurnal Media Hukum Vol. 23, No. 2. 2016, hal 186-199.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁹ Istilah kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.⁴⁰ Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:⁴¹

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

³⁹ Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, *Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 2, No. 3. 2020, hal 359-372.

⁴⁰ Putu Heri Sukarnita dan I Nyoman Surata, *Peranan Profesi Dan Pengamanan Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng*, Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1. 2020, hal 38-66.

⁴¹ Anton Tabah, *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia)*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2002, hlm. 71.

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁴²

- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)⁴³

Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat setempat yaitu tempat dimana gejala-gejala sosial tersebut terwujud, maupun masyarakat luas dimana masyarakat tersebut menjadi bagiannya, baik masyarakat lokal maupun masyarakat nasional.⁴⁴ Pengertian masyarakat juga mencakup pengertian administrasi pemerintahannya atau tokoh-tokoh masyarakatnya yang dianggap mewakili kepentingan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Ringkasnya, peranan polisi dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari berbagai gangguan rasa tidak aman dan kejahatan adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri.⁴⁵ Baik melindungi warga masyarakat maupun melindungi berbagai lembaga dan pranata sosial, kebudayaan dan ekonomi yang produktif. Pada dasarnya hubungan Polri dengan warga masyarakat terbagi dalam tiga kategori :

⁴² Ida Bagus Kade Danendra, *Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, Lex Crime Vol. 1, No. 4.* 2012, hal 41-59.

⁴³ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴⁴ https://www.academia.edu/12442266/peranan_kepolisian_di_masyarakat diakses pada 31 Oktober 2023 pukul 12.50.

⁴⁵ Danendra, I, B, K. (2012). *Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. Lex Crimenvol, Volume 1, No.4,* hal 8.

- a. Posisi seimbang atau setara, dimana polisi dan masyarakat menjadi mitra yang saling bekerja sama dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat;⁴⁶
- b. Posisi polisi yang dianggap masyarakat sebagai mitranya, sehingga beberapa kebutuhan rasa aman harus dipahami dan dipenuhi⁴⁷
- c. Posisi polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, sekaligus sebagai aparat penegak hukum yang dapat dipercaya⁴⁸

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu Polri dituntut harus senantiasa tampil simpatik dan menyenangkan hati masyarakat, sedangkan dalam tugas penegakan hukum Polri harus tegas terukur.⁴⁹ Kepada polisi diberikan peran tertentu yang tidak diberikan kepada orang lain. kepadanya diberikan kekuatan dan hak yang tidak diberikan kepada orang biasa.⁵⁰ Oleh karena keistimewaan tersebut, kepada polisi dihadapkan tuntutan-tuntutan yang tidak diminta dari warga negara biasa. Polisi harus berani menghadapi bahaya dan kekerasan, sedang rakyat

⁴⁶ Wahyono Wahyono, *Dinamika Fungsi Kepolisian Dan Hubungannya Dengan Program Perpolisian Masyarakat, Perspektif Vol. 26, No. 3.* 2011, hal 160-171.

⁴⁷ Aslati, Silawati, Darmawati, dan M. Fahli Zatrahad, *Sinergi Polri Bersama Masyarakat Di Tanjung Balai Karimun Dalam Mencegah Radikalisme Dan Pengamalan Hadist Intoleransi, Sosiohumaniora Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 21, No. 3.* 2019, hal 228-236.

⁴⁸ Sukanto Satoto, *Membangun Kemandirian dan Profesionalisme Polisi Republik Indonesia Sebagai Pelindung Pengayom dan Penegak Hukum, Jurnal Inovatif Vol.VII, No. III.* 2014, hal 59-78.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

⁵⁰ Khoidin, M. (2007), *Mengenal Figur Polisi Kita.* Laksbang Pressindo. Yogyakarta, hal 21.

dibenarkan menghindari bahaya tersebut.⁵¹ Sebagai manusia biasa, polisi akan menghadapinya dengan perasaan takut, marah, kecurigaan, dibanding dengan orang lain pada pekerjaan yang berbeda. Polisi dituntut untuk memberikan respon terhadap emosi-emosi tersebut secara memadai, seperti menunjukkan keberanian, keuletan dan kehati-hatian.⁵²

Upaya yang bersifat memaksa tersebut tidak jarang melahirkan tindakan-tindakan kekerasan, yang di dalam masyarakat modern sering diteropong tajam. Disinilah dilema pelaksanaan tugas POLRI itu sering menajam; karena disatu pihak tindakan kekerasan itu harus dilakukan, sedang dipihak lain masyarakat memandang tindak kekerasan itu seharusnya tidak dilakukan.⁵³ Pada hakekatnya polisi memang harus berwajah ganda. Dalam pengertian penulis berwajah ganda hampir sama dengan pengertian dua sisi dalam satu mata uang logam, dimana satu sisi sebagai penegak hukum yang harus senantiasa loyal terhadap hukum dan menegakkannya dan disatu sisi sebagai pengayom masyarakat yang dengan budaya bangsa kita yang ramah dan penuh gotong royong. Sehingga melahirkan konsep pelayanan yang dikenal dengan senyum, sapa dan salam.⁵⁴ Disinilah diperlukan kemampuan anggota POLRI untuk melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan memenuhi atau mematuhi

⁵¹ SD. Fuji Lestari Hasibuan, Melisa, Novel, *Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat)*, *Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol. 2, No. 1.* 2021, hal 76-88.

⁵² Muhammad Guntur, *Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Pada Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo*, *Al hikam Vol. 1, No. 3.* 2017, hal 64-78

⁵³ Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008, hal 12.

⁵⁴ *Ibid.*

peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, agar didalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan harapan dan keinginan masyarakat, yang selanjutnya dikatakan sebagai kesalahan prosedur.⁵⁵

2. Konsep unjuk rasa dan penanggulangannya

Berdasarkan tata cara berdemonstrasi, pengaturan dan pembatasan dilakukan demi kelancaran dari aksi damai yang dilaksanakan.⁵⁶ Penulis mengutip penjelasan Undang-Undang 9 Tahun 1998 dalam Jimly Asshiddiqie, sebagai berikut:

- a. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum: Unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas.

Larangan (Pasal 19 ayat (2)):⁵⁷

- 1) Penyampaian pendapat di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional.
- 2) Penyampaian pendapat pada hari besar nasional.
- 3) Membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

⁵⁵ H. R. Abdussalam. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009, hal 11.

⁵⁶ Adi Prasetijo. (2019). *Hukum Perlindungan dan Penegakan HAM dalam Unjuk Rasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 15.

⁵⁷ Muhammad Najih. (2018). *Dinamika Unjuk Rasa di Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. Hal 18.

Dalam prakteknya seringkali demonstrasi diadakan pada hari besar nasional, namun pihak kepolisian tidak membubarkan aksi demonstrasi tersebut sepanjang aksi diadakan dengan tertib dan damai.⁵⁸

b. Tata cara

- 1) Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Polri yang dilakukan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.⁵⁹
- 2) Pemberitahuan diberikan selambat-lambatnya 3 x 24
- 3) Pemberitahuan memuat: maksud dan tujuan, tempat, lokasi, dan rute, waktu dan lama, bentuk, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan; dan atau jumlah peserta.⁶⁰
- 4) Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggung jawab.⁶¹
- 5) Setelah menerima surat pemberitahuan, Polri wajib:
 - a) segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan
 - b) berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum

⁵⁸ Badaruddin, Sukri. 2020. *Penanganan Unjuk Rasa Di Kaji Dalam Sudut Pandang Yuridis, Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 2*. Hal 21.

⁵⁹ Guntur Priyantoko, *Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa, Delega Lata Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 1. 2016*, hal 203.

⁶⁰ Hanna Theresia Febiola Toha, Cornelis Djelfie Massie, Grace Yurico Bawole, *Tanggung Jawab Oknum Kepolisian Yang Bertindak Represif Dalam Pengamanan Demonstrasi Anarkis, Lex Privatum Vo.13. No. 2. 2024*, hal 60.

⁶¹ Andrizal, Aleksander Yandra, *Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi, Journal of Administration Law Vlo. 4, No. 3. 2023*, hal 196-213.

- c) berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat
 - d) mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
- 6) Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan.⁶²

Namun perlu diketahui bahwa, banyak orang memiliki pemahaman yang salah mengenai pemberitahuan ini. Rencana menyatakan pendapat disampaikan dengan pemberitahuan bukan izin.⁶³ Sifatnya hanya memberitahukan saja dan Kepolisian tidak berwenang menolak kecuali dalam hal dilarang dalam undang-undang. Hal yang sangat berbeda jika rencana menyatakan pendapat diharuskan dengan izin karena kepolisian menjadi berwenang untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan rencana menyatakan pendapat tersebut.

⁶² Jimly Asshidique, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010) hal. 7-9

⁶³ Andrizal Andrizal, *Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*, *Jurnal Hukum REPUBLICA Vol. 16, No. 1*. 2016, hal 1-200.

c. Sanksi

- 1) Berdasarkan Pasal 15 UU No. 9 Tahun 1998, sanksi terhadap pelanggaran tata cara di atas adalah pembubaran.⁶⁴
- 2) Berdasarkan Pasal 16 UU No. 9 Tahun 1998, pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁵ Hal ini dikenakan jika misalkan terjadi perbuatan melanggar hukum seperti penganiayaan, pengeroyokan, perusakan barang, dan bahkan kematian.⁶⁶
- 3) Berdasarkan Pasal 17 UU No. 9 Tahun 1998 Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok. Terdapat pemberatan hukuman terhadap penanggungjawab yang melakukan tindak pidana.⁶⁷
- 4) Berdasarkan Pasal 18 UU No. 9 Tahun 1998, setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak

⁶⁴ Badaruddin, Sukri. 2020. *Penanganan Unjuk Rasa Di Kaji Dalam Sudut Pandang Yuridis, Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 2*. Hal 302.

⁶⁵ Yuli Priyanto. (2013). *Polisi dalam Mengatasi Kerusuhan dan Unjuk Rasa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 211.

⁶⁶ Widodo Wiyanto. (2016). *Konflik Sosial dan Unjuk Rasa: Studi atas Gerakan Mahasiswa di Yogyakarta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 23.

⁶⁷ Mercy Gladys Pajow, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penembakan Yang Dilakukan Polisi Dalam Berdemonstrasi Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Lex Administratum Vol. 4, No. 3*. 2016, hal 124.

warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.⁶⁸

3. Konsep hak asasi manusia

Manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang diberikan kuasa untuk berpikir dengan menggunakan logikanya dan memanfaatkannya sebagai sarana pembaharuan serta landasan kehidupan yang berguna bagi masa yang akan datang⁶⁹. Salah satu implikasi yang tercipta sebagai konsekuensi atas kesempatan manusia untuk berpikir tentang hidup, adalah konsepsi tentang sifat sosial manusia. Sifat sosial manusia secara esensial merupakan suatu kondisi yang terjadi, karena realitas yang menegaskan ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri⁷⁰. Dalam perjalanannya kehidupan manusia yang sosial tidak secara serta merta memberikan jaminan, akan kondisi yang menegaskan pemenuhan kebutuhan pribadi dengan jalinan sosial yang dilakukannya saat ini. Argumentasi ini didukung dengan suatu konsep sederhana, yang memiliki korelasi dengan sifat manusia dalam Bahasa Latin sebagai seekor serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*)⁷¹.

⁶⁸ Aris Septiono, Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja/Buruh Indonesia*, *Law Reform Vol. 8, No. 2*. 2013, hal 20-32.

⁶⁹ Hasan Basri, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009). Cet. Ke-1. hal. 37.

⁷⁰ Meilanny Budiarti S., “Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya”, *Prosiding KS: Riset & PKM Vol. 4 No. 1* (2017): 104-105.

⁷¹ Septiana Dwiputri Maharani, “Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan di Indonesia”, *Jurnal Filsafat Vol. 26 No. 1* (2016), hlm. 540.

Pandangan klasik yang demikian, menjadi argumentasi fundamental tentang sifat manusia yang secara sadar maupun tidak dapat melakukan kejahatan dalam mencapai tujuan yang direncanakan sebelumnya⁷². Meskipun konsepsi ini memiliki relevansi yang lebih erat dengan awal mula pidana dianggap sebagai tindak kejahatan, namun secara esensial hal ini juga memiliki relevansi yang erat dengan hak asasi manusia. Dimana hak asasi manusia adalah penegasan sederhana, tentang suatu nilai yang berkaitan dengan kesetaraan antar manusia tanpa dibedakan oleh suatu nilaiupun.⁷³ Sebagaimana yang dijelaskan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on the Civil and Political Rights* (ICCPR). Adapun pemahaman tentang hak asasi manusia (HAM), sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷⁴

Berlandaskan pemahaman yang demikian, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah suatu pemberian

⁷² Nikson Gans Lalu, "Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum To-Ra Vol. 1 No. 1* (2015) : 63.

⁷³ Dian J. Hariadi. (2018). "Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penerapan Prinsip-Prinsip HAM dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48, No. (2)*, 193-209.

⁷⁴ Warjiyati, Sri. "Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 15.1 (2018): 123-138.

Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi suatu nilai yang identik melekat kepada manusia secara kodrati sebagai bentuk supremasi atas kemampuan untuk hidup dan tanpa hak tersebut manusia tidak akan sanggup menjalani kehidupannya dengan bertanggungjawab⁷⁵. Hal ini secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu bentuk tentang tata kehidupan manusia, yang diberikan untuk menjaga kedaulatan hidup manusia. Sehingga pada tahapan inilah, hak asasi manusia (HAM) adalah suatu nilai penting yang ada dalam kehidupan manusia.⁷⁶

B. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum menjadi aspek penting, yang keberadaannya sangat sentral dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.⁷⁷ Peran sentral yang dijalankan oleh hukum demikian, tentunya memiliki korelasi yang erat dengan paradigma tata negara Indonesia. Dimana Indonesia adalah negara yang mendasarkan pelaksanaan sistem pemerintahannya, terhadap hukum atau yang dalam hal ini disebut juga

⁷⁵ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020), hal. 6.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Abdussalam, R, 1997, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Gagas Mitra Catur Gemilang, hlm. 31.

dengan negara hokum (*rechtstaat*). Dimana negara hokum menurut Immanuel Kant, memiliki beberapa ciri berikut :⁷⁸

- a. Adanya penjaminan terhadap hak asasi manusia, yang secara spesifik dalam hal ini adalah hak warga negara
- b. Adanya pengakuan atas hak individu seluruh warga negara, tanpa terkecuali
- c. Adanya penjaminan atas kesejahteraan rakyat
- d. Dasar negara tidaklah berlandaskan atas agama tertentu
- e. Adanya pelibatan rakyat dalam aspek-aspek, yang berpengaruh dalam perumusan kebijakan publik

Dengan mendasarkan diri kepada pandangan tentang ciri-ciri negara hukum yang disampaikan oleh Kant, maka dapat dipahami bahwa konsepsi negara hukum adalah paradigma pelaksanaan urusan negara dan pemerintahan yang memposisikan hukum sebagai bagian tertinggi dalam suatu negara.⁷⁹ Kebijakan untuk menerapkan asas hukum dalam konteks negara, merupakan kebijakan yang sejalan dengan esensi dari negara yang menjadi suatu institusi yang berwibawa secara sosial⁸⁰. Dalam pemahaman yang lebih komprehensif, maka konsep negara hokum dalam hal ini kemudian memiliki konsentrasi yang lebih khusus dalam kaitannya dengan

⁷⁸ Isharyanto, *Konstitusi dan Perubahan Konstitusi (Kajian Efek Perubahan Undang-Undang Dasar Dalam Penyelenggaraan Negara)*, (Surakarta: Pustaka Hanif, 2016), hal. 13).

⁷⁹ Ali, Ahmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana, hlm. 28.

⁸⁰ Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1992), hal. 13.

makna dari negara hukum atau *rule of law*. Adapun konsepsi *rule of law* menurut Marjanne Termoshuizen-Artz, adalah sebagai berikut :⁸¹

- a. *Rule of law* atau konsepsi negara hukum yang pertama, adalah konsepsi yang menjadikan hukum sebagai alat pendukung dalam kekuasaan. Kekuasaan dalam hal ini dapat terjadi atau terbentuk, dalam kekuasaan pemerintahan, ekonomi, maupun politik.
- b. *Rule of law* atau konsepsi negara hukum yang kedua, adalah *formal legality*. Adapun ciri-ciri dari paradigma negara hukum ini, antara lain adalah⁸²
 - 1) Prinsip prospektivitas dan tidak boleh bersifat retroaktif
 - 2) Bersifat umum dan berlaku bagi semua orang
 - 3) Jelas, umum, dan relative stabil
- c. *Democracy and legality* atau konsep tentang negara hukum yang demokratis dan dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya kepastian dalam sistem pemerintahannya. Konsepsi ini merupakan kolaborasi yang stabil dan dilaksanakan untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya.
- d. *Substantive views* yang memberikan supremasi atau penjaminan *individual rights*

⁸¹ Marjanne Termoshuizen-Artz, "The Concept of Rule of Law", *Jurnal Hukum Jentera Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta Vol. 3 No. 2 (2004)* : 83-92.

⁸² Arief, Barda Nawawi dan Muladi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 37.

- e. *Rights of dignity and or justice*
- f. *Social welfare, substantive equality, welfare, and preservation of community.*

2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu substansi utama yang menjadi tujuan dari diterapkannya hukum, terutama dalam negara hukum sebagaimana yang diberlakukan dalam sistem ketatanegaran Indonesia. Keadilan menjadi aspek yang penting untuk dikembangkan pelaksanaannya, karena negara hukum secara esensial merupakan sistem pemerintahan yang dilaksanakan dengan mendasarkan pandangannya terhadap hukum dan memberikan jaminan atas rasa keadilan yang menyeluruh bagi warga negara⁸³. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh J. Rawls, yang menyatakan bahwa pengampilan keputusan yang mengharuskan pengorbanan pihak tertentu harus menghindari rakyat lemah sebagai kelompok masyarakat yang kurang beruntung⁸⁴. Sehingga konsepsi yang dimaksud, secara sederhana adalah tentang bagaimana sistem hukum itu dijalankan.

Pemberlakuan sistem hukum dalam aspek ini, tentunya harus sejalan dengan sebagaimana yang ditetapkan dalam konstitusi. Artinya hukum harus dijalankan secara bersamaan dengan demokrasi yang diterapkan oleh sistem ketatanegaraan Indonesia.⁸⁵ Sebagaimana yang dijelaskan oleh

⁸³ Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988), hal. 126.

⁸⁴ H. Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dri Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hal. 118-119.

⁸⁵ A. Muhktic Fadjar. 2008. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: In-Trans Publisihing, hlm. 82.

Ridwan H. R., bahwa hukum tanpa demokrasi akan kehilangan bentuk dan arah. Sedangkan paham demokrasi tanpa hukum, akan kehilangan makna⁸⁶. Meskipun menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan hukum, namun keadilan bukanlah kepastian yang berlaku dengan kaku.⁸⁷ Karena sistem hukum yang dijalankan dengan menguatamakan kepastian berpotensi untuk menyebabkan hilangnya makna hukum yang esensial, yaitu hak yang membahagiakan, membawa manfaat dan keadilan serta memberikan jaminan atas aspek terwujudnya hak asasi manusia (HAM)⁸⁸.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak secara definisi merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsurunsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.⁸⁹

⁸⁶ Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal. 7

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Yohanes Suhardin, *Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 2 (2009), hlm. 342.

⁸⁹ Demokrasi, HAM, *Masyarakat Madani*, Tim ICCE Jakarta 2003, hlm. 199.

Hak asasi (fundamental rights) artinya hak yang bersifat mendasar (grounded). HAM menyatakan bahwa pada dimensi kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar. Hak yang mendasar itu melekat dengan jati diri kemanusiaan manusia. Siapapun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Berarti, disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk bisa mengerti, memahami, dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat atas asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaedah-kaedah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan sesama manusia. Inti paham hak asasi manusia, menurut Magnis Suseno terletak dalam kesadaran bahwa masyarakat atau umat manusia tidak dapat dijunjung tinggi kecuali setiap manusia individual tanpa diskriminasi dan tanpa kekecualian dihormati dalam keutuhannya.

Adapun mengenai hak-kewajiban (*rights-duty*), Paton menegaskan bahwa antara keduanya terdapat beberapa relasi hukum, yang masing-masing karakteristik yang berbeda. Menurutnya, ada 4 unsur mutlak terpenuhinya hak hukum yaitu:⁹⁰

- a. *The holder of the rights;*
- b. *The act of forbearance to which the right relates;*
- c. *The res concerned (the object right);*

⁹⁰ Abdy Yuhana, 2009, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 (Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI)*, Bandung, Fokusmedia, hlm. 34.

d. *The person bound by the duty. Every rights, therefore, is a relationship between two or more legal persons, and only legal persons can be found by duties or be the holders of legal rights. Rights and duties are correlatives, that is we cannot have a right without corresponding duty or a duty without a corresponding right.*

Hak dan kewajiban menurutnya adalah, bukanlah kumpulan peraturan atau kaedah melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual disatu pihak yang tercermin pada kewajiban bagi pihak lain dengan kata lain Sudikno mengatakan bahwa hak dan kewajiban merupakan perwenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.⁹¹ Sesungguhnya istilah HAM sendiri terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM persepektif sejarahnya dapat ditarik sampai pada permulaan kisah manusia dalam pergaulan hidup di dunia ini sejak ia sadar akan hak yang dimilikinya dan kedudukannya sebagai subyek hukum.⁹² Dalam negara terdapat tanggung jawab utama dalam pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, setiap orang juga berkewajiban menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagaimana di amanatkan pada Pasal 28 ayat 1 UUDNRI Tahun 1945.

⁹¹ Rafael Raga Maran, 2014, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 201.

⁹² Simon, R. 2001, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar hlm. 21

Perkembangan pemikiran HAM juga mengalami peningkatan kearah kesatu paduan antara hak-hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam “satu keranjang” yang disebut dengan hak untuk pembangunan (*the rights to development*). Inilah generasi HAM ketiga hak atas atau untuk pembangunan mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju berlaku bagi segala bangsa dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut hak ini meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sekaligus menikmati hasil-hasil tersebut. Menurut G.J. Wolhoff, hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam tabiat setiap oknum pribadi manusia justru karena kemanusiaannya, yang tak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena bila dicabut hilang juga kemanusiaannya.⁹³

Marbangun Hardjowirogo menuliskan hak-hak asasi manusia adalah hak yang diperlukan manusia bagi kelangsungan hidupnya di dalam masyarakat dan hak-hak itu meliputi hak ekonomi, sosial dan kultural, demikian juga hak-hak sipil dan politik. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan: Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum,

⁹³ Roma K Smith et al, 2009, *Hukum HAM*, Yogyakarta : Pusham UII, hlm. 12

pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁹⁴

Berdasarkan uraian tentang HAM yang telah tersebut diatas, dapat disebutkan bahwa ciri-ciri HAM sebagai berikut:⁹⁵

- a. Hak tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
- b. Hak asasi berlaku dan dimiliki untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal usul sosial, bangsa. Semua manusia lahir dengan martabat yang sama.
- c. Hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain, orang tetap mempunyai HAM, walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggarnya.

C. Originalitas Penelitian

1. Edisman Purba, 2016. Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Anarkis (Studi Di Polresta Medan). Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas pokok dan fungsi Polresta Medan dalam menjaga keamanan dilaksanakan sesuai dengan aturan UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI. Penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis dilaksanakan sesuai aturan hukum, dan hambatan dari

⁹⁴ Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 15.

⁹⁵ Kusniati, R, 2011, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.5, hlm. 245.

faktor internal yaitu kurangnya kordinasi dengan instansi terkait dan kurangnya jumlah aparat kepolisian; faktor eksternal yaitu banyak masyarakat yang menonton, massa menjadikan anak-anak dan wanita menjadi tameng, kemacetan lalu lintas, dan kurangnya kesadaran hukum pengunjung rasa. Disarankan agar pihak Kepolisian melakukan upaya preventif seperti melaksanakan sosialisasi hukum kepada masyarakat, meningkatkan personil secara kuantitas dan kualitas, meningkatkan perlengkapan Dalmas sesuai kebutuhan dan ke depannya pihak Kepolisian bertindak tegas melakukan penyidikan terhadap pelaku unjuk rasa anarkis.

2. Ivan, Surya H.P (2022) Tinjauan Aspek Hak Asasi Manusia Pada Pengamanan Unjuk Rasa Oleh Kepolisian (Studi Kasus Pada Polres Salatiga). Tesis, UNDARIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :
Kendala-kendala polisi dalam menangani unjuk rasa: Pertama, Faktor internal :1) Terdapat pada setiap anggota polisi kurang dapat mengontrol emosi terhadap situasi yang memanas karena unjuk rasa. 2) Kurangnya profesioanlisme polisi dalam menangani masalah unjuk rasa.Selain itu kondisi lapangan berbeda dengan kondisi teori, yang menyulitkan polisi dalam mengamankan pengunjung rasa adalah para pengunjung rasa mengira apabila polisi mengamankan salah satu dari mereka yang berbuat anarkis, mereka beranggapan bahwa polisi telah menangkap mereka padahal hal tersebut dilakukan untuk menertibkan jalannya unjuk rasa.
3. Yus Ade Elisia, 2022. Analisis Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Diwilayah Hukum

Polsek Ujung Pandang. Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan

- 1) Bahwa Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polsek Ujung Pandang dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Makassar Khususnya Kecamatan Ujung Pandang adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan untuk pencegahan terjadinya tindak kejahatan. Sedangkan upaya represif yang merupakan upaya penindakan berupa penangkapan untuk selanjutnya diproses secara hukum terhadap pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor.
- 2) Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Kota Makassar Khususnya Kecamatan Ujung Pandang adalah faktor ekonomi, Sosial Budaya, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya.


4. Firmansyah, 2015. Penanganan Polisi Terhadap Demonstrasi Di Makassar. Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama bahwa penyebab terjadinya bentrok antara polisi dan demonstran, disebabkan budaya hukum internal kepolisian yang bermasalah, yakni masalah integritas (dalam hal ini adalah kejujuran dan keparuhan pada aturan), masalah profesionalisme (berkaitan dengan motivasi, pendidikan, dan gaji), serta masalah keteladanan kepemimpinan. Selanjutnya pemicu bentrok juga disebabkan budaya hukum eksternal yakni

budaya hukum dari masyarakatl mahasiswa, diantaranya; para pendemo tidak mengindahkan aturan-aturan dalam berdemonstrasi, komunikasi yang tidak terbangun antara pihak kepolisian dengan pihak mahasiswa juga dengan pemerintah, pemberitaan media yang tidak berimbang, adanya stereotyping yang negatif, lemahnya pengawasan internal dari kampus (PR IIIWR III) dan yang terakhir adanya provokator dalam setiap demonstasi. Kedua, Polisi dalam pengamanan demonstrasi di Makassar masih menyalahi prosedur demonstrasi, seperti melakukan kekerasan, serta belum memahami konsep partnership building dan ketiga, Polisi dalam pengamanan demonstrasi di Makassar belum menggunakan pendekatan-pendekatan culture, seperti pendekatan Polmas dengan mengadopsi nilai-nilai budaya *siri ria 'pacce*. Berdasarkan penelitian, maka dapat disimpulkan polisi masih belum optimal dalam penanganan demonstrasi, akhirnya peneliti, merekomendasikan untuk merekonstruksi budaya organisasi kepolisian serta mengintensipkan komunikasi Antara polisi pemerintah dengan demonstiran (mahasiswa), serta menggunakan pendekatan-pendekatan kultur dalam penanganan demonstrasi.

5. Yudasena, Faredo., Prima Angkupi, Intan Pelangi. 2021. JUSTICE: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1. Peran Polisi Dalam Mencegah Tindak Kerusakan Demonstrasi. Penelitian ini menghasilkan pernyataan bahwa: Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanggulangan demonstrasi yang bersifat anarkis dapat dilakukan melalui upaya non penal maupun penal. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanganan demonstrasi di

wilayah hukum Polres Lampung Timur yaitu; Upaya pre-emptif memberikan himbauan kepada pengunjung rasa tentang tata cara demonstrasi yang baik serta memberitahukan kepada instansi terkait yang menjadi titik sasaran unjuk rasa dan atau demonstrasi. Upaya preventif telah dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap). Hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak dipandang berlebihan oleh masyarakat, Upaya represif merupakan tindakan terakhir pihak Kepolisian ketika aksi unjuk rasa sudah tidak terkendali lagi dan telah mengarah pada aksi kerusuhan. Kemudian pihak Kepolisian juga melakukan beberapa upaya, yaitu dengan meningkatkan profesionalisme anggota Kepolisian, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait serta mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat

D. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya⁹⁶. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial⁹⁷.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berkaitan dengan bagaimana gejala sosial masyarakat diteliti dengan menggunakan perspektif hukum dan berdasarkan atas konsep ataupun paradigma yang digunakan oleh peneliti itu sendiri.⁹⁸

C. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah Kota Semarang

⁹⁶ Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris", *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2* (2013) : 312.

⁹⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hal. 82.

⁹⁸ Azwar, Saifuddin, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 142.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dan lapangan. Sedangkan jenis data yang digunakan terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁹⁹ Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan atau wawancara dengan para responden. Adapun yang akan menjadi narasumber, antara lain adalah :

- a) Satuan Pengendalian Massa Kepolisian Resor Kota Besar (Sat Dalmas Polrestabes) Semarang, yakni :
 - 1) Brigadir Achmad Nur Hidayat NRP 92030110, Anggota Sat Samapta dalam demo sebagai Operator Rantis Raisa
 - 2) Ipda Widyo Ariyanto NRP 74060117, Jabatan PS. Kanit Dalmas
 - 3) Aiptu Aris Mulyo Sugiarto Nrp 76010656 Anggota Samapta Dalmas lanjut
- b) Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Besar (Sat Binmas Polrestabes) Semarang, yakni : Bripka Moehammad Ansori Nrp 86041245 Anggota samapta Dalmas.
- c) Aktivis atau demonstran, yakni : saudara Mulyono dan Lukmanul Hakim.

⁹⁹ Ali, Chidir, 1985, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung: Armico, hlm. 27.

2 Data Sekunder

- a. Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari Polrestabes Semarang.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan, dokumen, buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, catatan kuliah, dan sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan. Yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1998 Unjuk Rasa
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri
 - 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling yang digunakan. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini, antara lain adalah Satuan Pengendalian Massa (Sat Dalmas), Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, dan aktivis atau demonstran.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.¹⁰⁰ Adapun yang diwawancarai, adalah Satuan Pengendalian Massa (Sat Dalmas), Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, dan aktivis atau demonstran.

2. Dokumentasi

Merupakan catatan suatu peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan cara melihat, menganalisis serta mengumpulkan data melalui pencatatan data penelitian yang terdapat didalam buku catatan, foto, arsip dan lain sebagainya.¹⁰¹ Peneliti menggunakan teknik dokumentasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran melalui media tertulis atau dibuat langsung dari subjek penelitian yang bersangkutan.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal perspektif hukum dan hak asasi

¹⁰⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 325.

¹⁰¹ *Ibid.*

manusia terhadap tanggung jawab Kepolisian dalam penanggulangan unjuk rasa di Polrestabes Semarang.¹⁰² Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.¹⁰³

2. Reduksi data

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis.¹⁰⁴ Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.¹⁰⁵

3. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun

¹⁰² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal 42

¹⁰³ Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta, hlm. 87.

¹⁰⁴ Bungin, Burhan. 2008. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 83.

¹⁰⁵ *Ibid.*

yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan.¹⁰⁶ Proses penyajian data ini adalah mengungkapkan secara keseluruhan dari kelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca, maka peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam kancan penelitian dan apa yang dilakukan peneliti dalam mengantisipasinya. Penyajian juga dapat berbentuk matrik, diagram, table, dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Dan Aplikasi)*. Malang: Ya3 Malang, hlm. 172.

¹⁰⁷ Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, 2005, *Qualitative Data Analysis*, (terjemahan). Jakarta: UI Press, hal. 75.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Menanggulangi Unjuk Rasa Di Polrestabes Semarang

Pergeseran paradigma pengabdian kepolisian yang sebelumnya cenderung digunakan sebagai alat penguasa kearah mengabdikan bagi kepentingan masyarakat telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar. Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menetapkan Polri sebagai pemelihara Kamtibmas, Penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Arah kebijakan strategi polri yang mendahulukan tampilan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dimaksud bahwa, dalam setiap kiprah pengabdian anggota kepolisian baik sebagai pemelihara Kamtibmas maupun sebagai penegak hukum haruslah dijiwai oleh tampilan perilakunya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, sejalan dengan paradigma barunya yang mengabdikan bagi kepentingan masyarakat.¹⁰⁸

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas: Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; Membina masyarakat untuk meningkatkan

¹⁰⁸ Kunarto. 1999. Menerungi Kiprah Polri menghadapi Gelora Anarkhi 2, Cipta Manunggal, Jakarta. Hlm 27

partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan; Turut serta dalam pembinaan hukumk nasional; Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan; Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia; Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentinganya dalam lingkup tugas kepolisian; serta Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁹

Tugas seorang polisi sangat luas sulit dan beresiko tinggi apalagi soal keamanan, tidak hanya soal melanggar lalu lintas, pencuri. Pekerjaan polisi berkait dengan bagaimana masyarakat merasa aman, terlindungi, dan mendapatkan pelayanan yang memadai. Selanjutnya seorang polisi diharuskan

¹⁰⁹ Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

memiliki sikap jujur dan disiplin. Dua sikap ini yang akan menyumbang besar bagi ketaatan hukum masyarakat. Masyarakat akan langsung bisa menilai bagaimana polisi yang anti suap dan lebih memilih untuk menyelesaikan soal hukum lewat prosedur yang benar. Diam-diam masyarakat diajak untuk menghargai proses hukum dan merakit kata keadilan melalui apa yang ia lalui dan jalankan.¹¹⁰

Tugas polisi juga berupa mendekatkan kesenjangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan dilapangan, bukan menegaskan keterpisahannya. Misalnya hukum menyatakan bahwa semua orang kedudukannya adalah sama didepan hukum, tuga utama Polisi adalah menghidupkan ketentuan itu dalam tugas-tugas dilapangan, bukan mengingkari atau menolak berlakunya ketentuan diatas menolak.¹¹¹

Secara filosofis tugas Polisi memang menghidupkan semua ketentuan hukum yang ada dalam Undang-undang dalam praktek keseharian. Kepolisian adalah petugas yang memonopoli semua kewenangan penegakan hukum yang tertulis dalam Undang-Undang.¹¹² Tentu ini kewenangan juga dimiliki oleh hakim maupun jaksa. Pertimbangan filosofis inilah yang membuat karir polisi ini membanggakan, karena polisi akan mempertimbangkan semua keputusan tindakannya melalui ketentuan hukum tertulis dan derajat kerugian public yang

¹¹⁰ Badaruddin, Sukri. 2020. *Penanganan Unjuk Rasa Di Kaji Dalam Sudut Pandang Yuridis*, Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 2. Hal 302.

¹¹¹ Kasman Tasaripa, 2013, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol 1, No 2, Hal 246

¹¹² Soebroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol. Bandung, 1989, hlm

ditimbulkan oleh tindakan pelanggaran hukum. Ini membuat tugas Kepolisian punya makna suci, karena Polisi diminta untuk menafsirkan ketentuan tertulis yang kerap kali akan selalu terlambat memahami kemajuan kejahatan dan tidak hirau pada derita korbannya pasti jauh lebih ketimbang sanksi yang diterapkan adalah polisi untuk mampu menjerat dan memberikan kepuasan keadilan pada korban dengan penanganan yang terbuka, dapat diketahui dan diadil.¹¹³

Polrestabes Semarang berdiri setelah Kepolisian Daerah Jawa Tengah melikuidasi lima Kepolisian Wilayah (Polwil) dan satu kepolisian wilayah kota besar (polwiltabes) yang ada dibawah naungannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kapolri No.Pol:Kep15/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 SK Kapolri tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kapolda JawaTengah NoSprin/190-193/I/2010 yang ditujukan kepada Kapolwil, Kapolwiltabes dan Kapolres agar segera melakukan likuidasi paling lambat 28 Februari 2010. Pada tanggal 25 Juni 2010 status Polrestabes Semarang semakin kukuh setelah keluar SK Kapolri No.395/VI/2010. Polwiltabes Semarang membawahi tujuh Polres (Kepolisian Resort) antarlain: Polresta Semarang Barat, Polresta Semarang Timur, Polresta Semarang, Polresta Salatiga, Polresta Demak, Polresta Kendal. Konsekuensilain, Polwiltabes semula bersifat operasional (pelaksana) saat itu bersifat koordinator (pemantau dan pengawas kepolisian yang berada dibawahnya).

Polwiltabes Semarang merenovasi bangunan lama menjadi bangunan baru karena dinilai bangunan lama tidak memadai untuk polwiltabes yang memiliki

¹¹³ *Ibid* 12

tugas sangat kompleks mengurus seluruh wilayah Kota Semarang ditambah lagi Kota Demak, Salatiga, dan Kendal. Kini Polrestabes membawahi 14 Polsek dan 1 Polsek kawasan Pelabuhan dan sekarang Polwiltabes resmi berubah nama menjadi Polrestabes. Kini Polrestabes Semarang berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo IV No.19, Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244.

Polrestabes Semarang merupakan bagian dari kerangka Kepolisian Republik Indonesia di kota Semarang. Jumlah personel Polrestabes Semarang sebanyak 2.974 personil. Dalam mencapai tujuan dalam pelaksanaan tugasnya, tentunya Polrestabes Semarang memiliki tujuan yang tertuang dalam visi dan misi. Visi Polrestabes Semarang adalah: “Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Semarang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat”. Adapun Misi dari Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut:¹¹⁴

1. Meningkatkan Sumber Daya manusia resort Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi,
2. Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan

¹¹⁴ <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/visi-misi/>

3. Memelihara soliditas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya
5. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainya untuk memelihara kamtibmas
6. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah
7. Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan
8. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi


Polrestabes Semarang bertugas menjalankan tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana perumusan Tugas Pokok Polri yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut¹¹⁵:

1. Selaku alat Negara Penegak Hukum memelihara serta meningkatkan tertib Hukum.

¹¹⁵ raharjo, Agus., & Angkasa. (2011). *Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum*, Jurnal dinamika hukum, Vol 1 No 1 hlm 90

2. Selaku alat Negara yang memelihara stabilitas keamanan dalam negeri.
3. Melaksanakan Tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Pelindung Pengayom dan Pelayan masyarakat bagi tegaknya peraturan perundang-undangan.
4. Bersama-sama dengan komponen Instansi Pemerintahan lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah Negara Republik Indonesia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang untuk kepentingan bersama.
6. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Undang-undang serta pemerintah. Berdasarkan penjelasan diatas tentang tugas dan tanggung jawab, pihak kepolisian memiliki wewenang untuk menangani kasus tindak pidana.

Berikut merupakan struktur organisasi dari Polrestabes Semarang



Gambar 1: Struktur Organisasi Polrestabes Semarang

mengenai unjuk rasa. Penyampaian pendapat di muka umum atau Unjuk rasa atau Demonstrasi memiliki banyak defenisi dan pengertian yang berbeda-beda jika diteliti dari sudut pandang yang berbeda.¹¹⁶ Demonstrasi atau unjuk rasa adalah hak setiap warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, khususnya pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹¹⁷ Kemudian pada Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian tentang unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang

¹¹⁶ Suparman, A. 2014. Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.31, No 2, hal 179

¹¹⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.¹¹⁸

Sampai saat ini aksi unjuk rasa adalah satu-satunya gerakan yang mampu mendorong perubahan dengan sangat baik. Sejarah dunia banyak bercerita tentang hal ini termasuk yang baru saja dialami oleh bangsa Indonesia yaitu tumbangnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun.¹¹⁹ Gerakan unjuk rasa mengandung dua macam bentuk secara bersamaan: pertama, menumbangkan rezim pongah ala Orde Baru. Menarik untuk disimak bahwa “pongah” dalam bahasa Indonesia bisa berarti congkak, sangat sombong, angkuh, sekaligus juga bodoh dan dungu. Ini menunjukkan bahwa di balik setiap kecongkakan dan kesombongan, ada kepala-kepala keras yang membantu. Kedua, gerakan unjuk rasa dan reformasi bertujuan menegakkan masyarakat yang adil, sejahtera, sentosa, makmur, dan demokratis, suatu masyarakat madani yang dicitacitakan oleh setiap manusia yang berhati nurani.¹²⁰

Harus dipahami sepenuhnya bahwa Unjuk Rasa atau menyampaikan pendapat dimuka umum pada hakekatnya adalah Manifestasi kebebasan berkumpul, berekspresi dan berpendapat.¹²¹ Unjuk rasa yang dapat berupa demonstrasi, pawai, rapat umum, maupun mimbar bebas tak saja dijamin dalam konstitusi UUD 1945 beserta segenap prinsip dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara hukum (oleh

¹¹⁸ Ibid Pasal 1 ayat (3).

¹¹⁹ Berkman, Alexander. *Anarkisme dan Revolusi Sosial*. Cetakan Pertama, Teplok Press, April 2001, hal 32

¹²⁰ 14Alfian Hamzah, *Suara Mahasiswa Suara Rakyat* (Bandung: RemajaRosda Karya, 1998), hal 8

¹²¹ Irwadi, B. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Berujung Anarkis Di Kota Samarinda. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(1), 562

karenanya terbilang sebagai Hak Konstitusional alias Constitutional rights) namun pula diakui dan dijamin dalam instrument Hukum Hak Asasi Manusia Nasional maupun Internasional sebagai Hak Konstitusioanal sekaligus Hak Asasi Manusia (HAM), maka pada prinsipnya Negara dan segenap aparturnya wajib untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukannya.¹²²

Dalam konteks relasi hak dan kewajiban ini, segenap aparatur negara termasuk kepolisian sebagai aparatur pemerintah mestilah mahfum bahwa unjuk rasa adalah hal yang wajar dilakukan dalam masyarakat demokratik, karena dalam negara demokrasi rakyatlah yang sesungguhnya berdaulat (the sovereign). Justru di dalam alam politik yang otoriter unjuk rasa ditabukan bahkan dikriminalisasikan. Regim Orde Baru misalnya, mengkriminalisasikan unjuk rasa, dan kerap merespons dengan tindakan kekerasan terhadap warga Negara yang hendak menyampaikan aspirasinya. Tidak heran pada masa lalu, bahkan unjuk rasa yang dilakukan secara damai sekalipun akan dihadapi dengan kekerasan dan atau pendekatan keamanan.¹²³

Kegiatan Unjuk Rasa bagian dari Hak Asasi Manusia dan Hak konstitusional itu bukannya tak terbatas. Deklarasi HAM PBB dan UUD 1945 pada intinya menyatakan bahwa dalam menikmati hak dan kebebasan dasar, setiap orang tunduk pada pembatasan, pembatasan mana harus ditentukan dengan hokum (determined by law), semata untuk menghormati penikmatan hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi moralitas yang adil, ketertiban umum dan kesejahteraan umum

¹²² Pasal 28 huruf J Undang-undang Dasar 1945 ayat 1 & 2

¹²³ Wisanjaya, Gede Pasek Eka. 2013. Hak Menyatakan Pendapat di Muka Umum Secara Bebas dan Bertanggung jawab, Jurnal Hukum Udayana, Vol 2, No 1, hal 156

dalam masyarakat yang demokratis¹²⁴. Oleh karena unjuk rasa adalah hak asasi manusia dan sekaligus hak konstitusional warga negara, maka pada prinsipnya kegiatan unjuk rasa dan warga negara pengunjuk rasa harus dipandang sebagai orang maupun sekelompok orang yang sedang menjalankan maupun menikmati hak-haknya sebagai warga negara karena martabatnya sebagai manusia. Maka dari itu, paradigma, mindset bahwa unjuk rasa adalah mengancam kekuasaan dan oleh karenanya para pelakunya sejak awal sebagai musuh (yang oleh karenanya harus dihancurkan) tidak boleh menjadi pemahaman di dalam benak aparat negara.¹²⁵

Persoalan yang cukup penting diangkat sejalan dengan lahirnya persoalan-persoalan dalam demokrasi formal adalah bagaimana mendamaikan yang mengagungkan rasio kebebasan disatu pihak, dan kolektivisme sebagai perkumpulan dari individu-individu dipihak lain. Kehidupan bersama dengan sendirinya menuntut bahwa kebebasan masing-masing harus dibatasai demi hak dan kebebasan orang lain yang sama besarnya, yang merupakan tujuan demokrasi bukanlah kebebasan yang total melainkan agar pembatasan kebebasan yang disadari pelu, dibatasi melalui control efektif masyarakat dan masyarakat sendiri dapat menentukan siapa yang memerintahnya. Kebebasan itu harus tetap berpedoman pada nilai moralitas, cultural dan nilai etis kemanusiaan.¹²⁶

¹²⁴ *Ibid hal 157*

¹²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta. 2005. Hal 29

¹²⁶ Emilianus Afandi, *Menggugat Negara rasionalitas demokrasi, HAM, dan kebebasan* Jakarta:Perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia indonesia, hal 43

Dalam kaitannya dengan kewajiban menghormati HAM ini, penting untuk disadari oleh Semua elemen bahwa meskipun hak dan kebebasan asasi manusia dapat dibatasi namun ada berbagai hak asasi manusia yang terbilang sebagai hak yang tak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun (non-derogable rights).¹²⁷ Beberapa hak yang relevan dalam penanganan unjuk rasa terkait dengan hak yang tak dapat dikurangkan ini antaranya adalah hak hidup (the right to life, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi atau merendahkan Bagaimanapun, penggunaan kekerasan maupun tindakan represif jika digunakan secara tidak proporsional berpotensi terjadinya pelanggaran HAM.¹²⁸

Penulis dapat menguraikan secara global tentang ketentuan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat atau unjuk rasa atau demonstrasi yang diatur dalam ketentua UUD 1945 dan UU nomor 9 tahun 1998

1. Bahwa menurut pasal 28 UUD 1945 kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan Undang-undang.¹²⁹
2. Sedangkan menurut ketentuan UU nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum yang terdiri dari VII Bab dan 20 pasal yakni.¹³⁰
 - a. Bab I Ketentuan Umum

¹²⁷ *Ibid*

¹²⁸ Dian Pungky, Totok Sugianto Dkk. *Inilah Buku HAM untuk AKPOL* Yogyakarta:Tim PUSHAM UII, 2009, cet. 1, hal 34

¹²⁹ pasal 28 UUD 1945

¹³⁰ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum

- b. Bab II Ketentuan tentang pasal dan tujuan
- c. Bab III Ketentuan tentang hak dan kewajiban
- d. Bab IV Ketentuan tentang bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian pendapat
- e. Bab V Ketentuan tentang sanksi
- f. Bab VI Ketentuan tentang penentuan peralihan
- g. Bab VII Ketentuan tentang penutup.

Dari ketentuan pasal 28 UUD 1945 dengan ketentuan UU No 9 Tahun 1998, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 28 UUD 1945 itu merupakan suatu fundamen utama yang dapat menjamin kebebasan warga masyarakat untuk bebas mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun secara tertulis. Namun demikian ketentuan tersebut bersifat universal dan abstrak, yakni tidak ditentukan koridor-koridor tertentu dan formatformat serta cara-cara dalam mengekspresikan pendapat atau pikiran, dan ketentuan-ketentuan sanksinya tidak ditentukan secara jelas.¹³¹ Oleh karena itu menurut hemat penulis ketentuan pasal 28 UUD 1945 itu bersifat abstrak dan universal. Sedangkan ketentuan yang diatur di dalam UU Nomor 9 tahun 1998 adalah merupakan perwujudan dari aturan yang ditentukan dalam pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi bahwa kemerdekaan berserikat, berpendapat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, maka

¹³¹ Amiruddin , *pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Grafindo Persada. 2004, hal 212

ketentuan dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 itu merupakan ketentuan yang bersifat konkrit karena didalam UU nomor 9 Tahun 1998 ini sudah ditentukan secara jelas:¹³²

Mengenai definisi, waktu, bentuk, cara-cara, syarat-syarat, hak dan kewajiban dan ketentuan sanksi mengenai unjuk rasa atau demonstrasi sudah jelas ditentukannya. Misalnya :

1. Pasal 9 ayat (1) ketentuan menyampaikan pendapat
 - a. Unjuk rasa atau demonstrasi
 - b. Pawai
 - c. Rapat Umum
 - d. Mimbar Bebas
2. Menyampaikan pendapat dimuka umum sebagaimana dimaksud ayat 1, dilaksanakan ditempat-tempat terbuka untuk umum kecuali :
 - a. Di lingkungan Istana kepresidenan
 - b. Tempat Ibadah
 - c. Instalasi Militer
 - d. Rumah Sakit
 - e. Pelabuhan Udara atau Laut
 - f. Stasiun kereta Api
 - g. Terminal-terminal Angkutan Darat
 - h. Objek-objek Vital nasional

¹³² Undang-Undang nomor 9 Tahun 1998 & Undang-Undang Dasar 1945

i. Pada hari besar nasional.¹³³

3. Menyampaikan pendapat dimuka umum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum. Dalam hal penanganan terhadap aksi Unjuk Rasa, Polri juga sudah mengeluarkan prosedur tetap didalam penanganan unjukrasa yang bersifat anarki yaitu Prosedur tetap direktur samapta babinkam Polri No Pol:PROTAP/01/V/2004 tanggal 2 Mei 2004 tentang tindakan tegas terukur terhadap perbuatan anarki yang berisi tentang bagaimana melakukan tindakantindakan terhadap para pengunjung Rasa yang telah anarki dan ditambah peraturan Kapolri No.Pol :16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Atas dasar itulah maka setiap anggota Polri harus memiliki pemahaman serta menghargai keterbatasan kewenangannya – terutama yang berhubungan dengan mengatasi perlawanan dari orang-orang yang mereka jumpai dalam pekerjaan. Nilai dan rasa hormat pada kehidupan dan martabat manusia adalah dasar tugas polisi dalam masyarakat sehingga penerapan tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan penerapan secara etis penggunaan kekuatan selama pemolisian yang terdiri dari tiga prinsip, yaitu:

1. Legalitas Semua kegiatan kepolisian harus legal dan menurut hukum yang berlaku.
2. Keharusan Anggota kepolisian akan bertindak hanya jika ada kebutuhan untuk bertindak

¹³³ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

3. Proporsionalitas Ini berarti bahwa semua pelanggaran terhadap Hak Asasi
4. Manusia harus proporsional dengan sifat dan keseriusan yang ditimbulkan. Oleh karena itu harus ada keseimbangan antara Hak Asasi Manusia perorangan dan seberapa beratnya pelanggaran.¹³⁴

Salah satu dari 10 prinsip dasar demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yaitu demokrasi di mana kepentingan rakyat harus diutamakan oleh wakil-wakil rakyat, rakyat juga dididik untuk ikut bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹³⁵

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari implementasi prinsip dasar tersebut, oleh karena itu kebebasan mendapat di muka umum dijamin oleh :

1. Undang-Undang Dasar 1954 (Amandemen IV)

Pasal 28.

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Pasal 28 E Ayat 3

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

2. Ketetapan MPR no XVV/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 19

“Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

¹³⁴ H. Warsito Hadi Utomo, Reformasi Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 31.

¹³⁵ INunik Nurhayati, Ela Mayasari, Athaya Naurah Fa Nu'ma, Yoga Dwi Laksana, “Kedaulatan Negara Indonesia: Makna dan Implementasi Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945”, *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol 11 No 1, 2022, 51.

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan

Pendapat di Muka Umum

Pasal 2

“Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Undang-undang diatas mengatur tentang :

a. Konsep Dasar dan Asas

Konsep dasarnya adalah Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum. Mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu. Asasnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah mufakat, kepastian hukum dan keadilan, proposionalitas, serta asas manfaat.¹³⁶

b. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban warga negara adalah :

- 1) Mengeluarkan pikiran secara bebas.
- 2) Memperoleh perlindungan hukum.
- 3) Menghormati hak-hak kebebasan orang lain
- 4) Menghormati aturan-atauran moral umum yang dihormati.

¹³⁶ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015 hal 160

- 5) Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
- 7) Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
- 8) Melindungi Hak Asasi Manusia.
- 9) Menghargai asas legalitas.
- 10) Menghargai prinsip praduga tak bersalah.
- 11) Menyelenggarakan pengamanan.

c. Bentuk-bentuk Penyampaian Pendapat

- 1) Unjuk rasa atau demonstrasi
- 2) Pawai
- 3) Rapat umum
- 4) Mimbar bebas

d. Tata Cara Pemberitahuan Kegiatan

Penyampain pendapat di muka umum dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Pemberitahuan disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana di atas, tidak berlaku bagi kegiatan-kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan. Pemberitahuan dilakukan selambat-lambatnya 3x24 (tiga kali dua puluh

empat) jam sebelum kegiatan dimulai dan telah diterima oleh Polri setempat.¹³⁷

e. Surat Pemberitahuan

Surat pemberitahuan ini mencakup:

- 1) Maksud dan tujuan
- 2) Tempat, lokasi, dan rute
- 3) Waktu dan lama
- 4) Bentuk
- 5) Penanggung jawab
- 6) Nama dan alamat organisasi, kelompok, atau perorangan
- 7) Alat peraga yang digunakan
- 8) Jumlah peserta

Banyak para kalangan dan pakar hukum yang menyatakan bahwa kejahatan di bidang HAM yang paling berat adalah kejahatan yang menyangkut kejahatan fisik seperti salah satunya ialah kejahatan genosida (pemusnahan massal) dan kejahatan perang.¹³⁸ Namun menurut hemat penulis, di sini tindakan mengurangi atau membatasi suatu hak kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang juga merupakan suatu tindakan pelanggaran HAM yang berat.¹³⁹ Mengapa demikian, karena menurut penulis bahwa kebebasan

¹³⁷ Yulia Neta, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konsep Negara Hukum (Qua Vadis Demokrasi dan HAM di Indonesia di era Globalisasi)*, (Lampung : Fakultas Hukum UNILA , 2011), hal 16

¹³⁸ Irmansyah, Rizki Ariestandi, *Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hal 19

¹³⁹ Nur Yusriyyah Bakhtia, Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol 1 No 1, 2020, hal 46

menyampaikan pendapat merupakan suatu hak yang sangat esensial dan akan memiliki akses atau dampak yang sangat luas, bahkan dapat berdampak terjadinya suatu kejahatan HAM yang berupa kejahatan fisik. Oleh karena itu patut kiranya bahwa kebebasan berpendapat ini dapat diistilahkan sebagai pedang bermata dua, disatu sisi dapat untuk menunjukkan eksistensi seseorang dengan pendapatnya, namun sisi lain justru dapat membahayakan eksistensi orang lain.

Negara seharusnya juga harus menghormati serta melindungi hak atas kebebasan menyatakan pendapat ini tanpa mengurangi sedikitpun sebagaimana yang telah disebutkan dalam teori di atas. Syarat adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, merupakan persyaratan mutlak yang lain dan harus dimiliki oleh suatu negara demokrasi (termasuk Indonesia), maka kebebasan ini harus pula dijamin di dalam undang-undang negara yang bersangkutan.¹⁴⁰ Termasuk juga dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang yang mengatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat itu harus dengan tegas menyatakan adanya kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis.

Terhadap kebebasan menyatakan pendapat, negara berperan memberikan kemudahan terhadap warga negara dalam pemenuhan hak tersebut. Serta setiap orang berhak mengemukakan pendapat secara tertulis juga, dengan

¹⁴⁰ Rosana, E, Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 2016, hal 52.

mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, sehingga harus dijamin pula haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan pendapat tersebut.¹⁴¹ Dibalik itu perlu pula terdapat ketentuan undang-undang yang melarang siapapun, termasuk pemerintah yang ingin mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan tersebut. Akan tetapi ketentuan yang seharusnya ada tersebut tidak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.

Kebebasan menyatakan pendapat dalam hal demokrasi merupakan unsur terpenting dan esensi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sebuah negara demokrasi serta meningkatkan transparansi dan kontrol sosial. Hak ini menjadi penting karena membuka pintu terhadap terjadinya pertukaran pemikiran, diskusi yang sehat, dan perdebatan yang berkualitas.¹⁴² Di mana dengan adanya diskusi atau perdebatan tersebut akan memunculkan pihak koalisi dan pihak oposisi, namun jangan mengasumsikan oposisi secara harfiah yang berarti melawan atau menentang. Sebab dalam kehidupan bernegara (ketatanegaraan) argumen tersebut menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang mana hal tersebut sangat lumrah terjadi. Keadaan berkuasa, tidak mungkin selalu dalam keadaan benar, kesalahan-kesalahan bisa terjadi dan sangat

¹⁴¹ Susanto, M. I, Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2,(2), 2019, hal 229.

¹⁴² Syamsir, S, Demokratisasi Hak Berpikir dan Berkreasi Warga Negara di Indonesia. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 2015, hal 127

manusiawi, sehingga perlu adanya koreksi-koreksi. Jadi kesalahan tersebut dapat diperbaiki dan kepentingan rakyat (masyarakat) tidak menjadi korban.¹⁴³

Dengan adanya jaminan yang kuat terhadap kemerdekaan berpendapat memastikan munculnya gagasan dan terobosan yang dibutuhkan dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Namun pengutamaan kebebasan individu dalam konteks HAM bukanlah pengutamaan yang bersifat egoistik, yaitu seolah-olah kondisi mutlak keindividuan itu tertutup sempurna dari kewajiban-kewajiban sosial. Terlebih lagi paham individualisme dalam konteks HAM bukanlah paham abstrak yang diperjuangkan demi individualisme itu sendiri. Justru paham individualisme itu diutamakan dalam rangka pembebanan sosial terhadap kebebasan memilihnya. Artinya, pada setiap pilihan individu yang bebas terletak juga kewajiban distribusi hak secara sosial. Jalan pikirannya adalah bahwa pemilikan hak selalu berarti adanya situasi sosial yang menghendaki hak itu dihormati oleh orang lain dan karena itu, relasi sosial itulah yang mendefinisikan hak itu.¹⁴⁴

Pelaksanaan HAM itu tidaklah absolut dan independen, melainkan terjadi dengan prasyarat-prasyarat sosial, yaitu bahwa kebebasan individu selalu berarti penghormatan terhadap kebebasan individu lain. Maka dari itu, memang diperlukan sebuah batasan yang jelas mengenai prasyarat-prasyarat tersebut agar kebebasan yang dimiliki oleh individu tidak melanggar kebebasan individu lain. Hak dan kebebasan individu ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan

¹⁴³ Majda, El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hal 15

¹⁴⁴ rahardjo, S. Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah. *Jurnal Masalah Hukum*, 6 (1), 2020 hl 72

ketentuan Undang-Undang. Bahkan menurut Toby Mendell, walaupun kebebasan berpendapat tidaklah bersifat mutlak, melainkan dapat dibatasi dengan alasan untuk menjamin hak dari orang lain, untuk menjamin keamanan nasional, dan untuk menjamin ketertiban umum. Agar pembatasan tersebut memiliki legitimasi, maka :

1. Pembatasan itu diatur dalam undang-undang
2. Pembatasan itu harus memiliki tujuan yang legitimasi.¹⁴⁵

Masih terkait dengan pembatasan tersebut, dijelaskan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat harus dirancang secara hati-hati untuk memfokuskan diri pada perlindungan tercapainya tujuan legitimate, pembatasan tidak terlalu luas, dan pembatasan harus seimbang atau proporsional. Melihat pada esensinya hak kebebasan berpendapat serta akses yang muncul oleh karena hak tersebut, memang diperlukan suatu tata aturan atau etika dalam menyatakan pendapat tersebut. Etika berpendapat ini dapat secara universal dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan seperti untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.¹⁴⁶

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yakni mengenai kebebasan berpendapat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum. Terdapat ketidak proporsionalitas antar pasal-pasal dengan sasaran

¹⁴⁵ Bambang Mudjiyanto, Kebebasan berekspresi dan hoaks, *PROMEDIA*, 5 (1) 2019, Hal 7

¹⁴⁶ Fadhilatul Husni, Kebebasan Bereksprei Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyâsah Dustûriyyah, *Ijtihad*, .36 (1) 2020, Hal 80.

dan kondisi masyarakat yang secara langsung mengikatkan diri terhadap peraturan tersebut. Juga dapat dilihat dari ketentuan yang hanya cenderung bersifat melarang atau membebani kewajiban tanpa disertai hak yang jelas yang dapat diperoleh oleh warga negara yang sedang melakukan pemenuhan hak sipol. Kebebasan menyatakan pendapat sebagai hak asasi manusia dan dikaitkan dengan kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, maka dapat dilihat dalam berbagai segi. Pertama, eksistensi HAM dipahami dalam terminologi hubungan atau relationship. Hak menegaskan hubungan yang tepat antara individu dengan komunalnya atau sekelompok orang dengan masyarakatnya.¹⁴⁷

Sehingga hak di sini harus dilihat dalam hubungannya dengan masyarakat secara keseluruhan dan saat yang sama masyarakat berhubungan dengan hak individu. Kedua, pengakuan terhadap HAM berarti menerima adanya kewajiban atau tanggung jawab manusia (*human duties*). Orang tidak bisa berbicara HAM tanpa implikasi langsung dari kewajiban masyarakat untuk menghormatinya. Ketiga, HAM dipahami sebagai suatu kesatuan dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Pemahaman ini pada akhirnya menunjukkan ada satu hak, yakni hak sebagai manusia, sehingga perlu dihormati dan dilindungi.¹⁴⁸

Dari ketiga pemahaman tentang HAM tersebut, maka sebagai bagian dari HAM, hak kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang juga

¹⁴⁷ Nur Yusriyyah Bakhtiar, Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum, *Journal Of Lex Theory(JLT)*, 1 (1), 2021, hal 75

¹⁴⁸ Tony Yuri Rahmanto, Kebebasan Berekspresi dalam perspektif Hak asasi manusia: Perlindungan, permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat, *Jurnal HAM*, 7 (1) 2016, hal 55

berkaitan dan saling mempengaruhi dengan masyarakat, sehingga akan menimbulkan suatu kewajiban atau tanggungjawab sebagai individu kepada individu lain atau masyarakat¹⁴⁹. Namun perlu juga diingat bahwa HAM sebagai satu kesatuan memerlukan suatu pengakuan dan perlindungan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, termasuk juga dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, sehingga perlindungan akan HAM (kebebasan berpendapat) di cyberspace ini mendapatkan jaminannya.

Dalam uraian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, yang dijelaskan oleh penulis di atas menunjukkan negara belum menjamin Kemerdekaan Berpendapat secara sepenuhnya, hal ini berdasarkan tindakan negara berperan secara aktif atau terlalu ikut campur dalam pemenuhan hak sipol kebebasan berpendapat di muka Umum, dan bertentangan dengan konvenan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau deklarasi umum tentang hak-hak asasi manusia yang menetapkan bahwa peran negara dalam pemenuhan hak sipol termasuk di dalamnya kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum haruslah bersifat pasif (*negative rights*).¹⁵⁰

Terhadap hak sipol, negara tidak dibenarkan terlalu ikut campur karena ketika negara terlalu ikut campur maka akan berpotensi terlanggarnya hak-hak tersebut. Misalnya mematai-matai setiap warga negara yang melakukan dan

¹⁴⁹ *Ibid* 56

¹⁵⁰ Rizki Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, Hal. 55

menyelenggarakan diskusi dan seminar, mencurigai orang untuk berkumpul, melakukan penyiksaan, menangkap dan menahan orang yang bersalah dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan hukum acara pidana, merendahkan martabat tersangka, menghalang-halangi warga negara untuk mengkritisi kebijakan pemerintahan, menghalang-halangi warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan lain sebagainya. Agar terjaminnya hak-hak sipol, aparaturnegara tidak perlu ikut campur tangan yang berlebihan atau dengan kata lain harus bertindak pasif. Aparaturnegara hanya perlu memastikan saja agar hak-hak ini terjamin dan terselenggara dengan baik.¹⁵¹

Dalam pelaksanaan kewenangan menangani unjuk rasa Polrestabes Semarang berdasarkan UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, Polrestabes Semarang mempunyai daerah kekuasaan yang meliputi Polsek Gayamsari, Polsek Semarang Utara, Polsek Banyumanik, Polsek Mijen, Polsek Tugu, Polsek Semarang Selatan, Polsek KPTE, Polsek Gunungpati, Polsek Ngaliyan, Polsek Gajahmungkur, Polsek Semarang Timur, Polsek Semarang Barat, Polsek Semarang Tengah, Polsek Pedurungan, Polsek Candisari, Polsek Genuk dan Polsek Tembalang.

Pada saat terjadinya unjuk rasa ada tahapan-tahapan didalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh Dalmas. Tahapan ini disesuaikan dengan keadaan atau situasi kegiatan unjuk rasa. Adapun tahapan itu adalah:

1. Tahapan situasi tertib (Hijau)

¹⁵¹ Suparman Marzuki, *Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Erlangga, 2014, Hal 33

Tahapan tertib adalah tahapan dimana kegiatan unjuk rasa masih berjalan aman, tidak ada kegiatan yang mengarah pada kegiatan tidak tertib. Dalam situasi tertib diturunkan pasukan dalmas awal. Dalmas awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan khusus kepolisian digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur (situasi hijau). Pada situasi tertib pasukan Dalmas melakukan pengawalan dan pengamanan kepada pengunjung rasa sambil terus memberikan himbauan kepada pengunjung rasa. Redaksional Himbauan yang dimaksud adalah:

Kepada saudara-saudara pengunjung rasa, kami dari jajaran Kepolisian memohon dengan sangat kepada saudara - saudaraku:

- a. Agar saudara-saudara dapat menjaga ketertiban dan keamanan, jangan melakukan pelanggaran hukum
- b. Sampaikan aspirasi dan pendapat saudara-saudara secara sopan dan baik. Saudara-saudara jangan terprovokasi oleh tindakan orang yang tidak bertanggung jawab
- c. Jangan menyusahkan anggota masyarakat lainnya
- d. Jaga kehormatan dan martabat kita sebagai anggota masyarakat

Dalam pelaksanaan unjuk rasa, pihak kepolisian melakukan rekaman jalannya unjuk rasa menggunakan video kamera baik bersifat umum maupun khusus, selama unjuk rasa berlangsung.¹⁵² Keberadaan pasukan Dalmas yang juga merupakan manusia biasa, tidak mungkin memantau

¹⁵² Brotodirejo, S. (1989). Polri Sebagai Penegak Hukum. Bandung: Sespimpol, hal 75

kegiatan yang dilakukan pengunjuk rasa secara perorangan. Jadi pemantauan dilakukan dengan menggunakan kamera video yang dilakukan oleh kepolisian dari fungsi Intelkam. Tujuan pemantauan dengan kamera ini juga berguna dalam penegakan hukum apabila ada kegiatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang tertentu.¹⁵³

Pada tahapan ini pihak kepolisian melakukan negosiasi melalui negosiator dengan korlap pengunjuk rasa. Negosiator adalah anggota Polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar-menawar dengan massa pengunjuk rasa untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Negosiator berada di depan pasukan Dalmas awal melakukan perundingan atau negosiasi dengan korlap untuk menampung aspirasi.

Setelah dilakukan perundingan maka negosiator melaporkan kepada kepala kepolisian setempat tentang tuntutan unjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak atau instansi yang dituju. Negosiator juga dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasinya.¹⁵⁴ Tetapi apabila pengunjuk rasa dalamuntutannya meminta kepada pimpinan instansi atau pihak yang dituju untuk datang ditengah-tengah massa pengunjuk rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada kepala kepolisian setempat, meminta agar pimpinan instansi atau pihak yang dituju dapat

¹⁵³ Tejo, B. R. (2013). Tinjauan Yuridis Peran Dalmas Sabhara Polrestabes Kota Semarang Dalam Menangani Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Di Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 2(3), 13.

¹⁵⁴ *Ibid hal 14*

memberikan penjelasan ditengah tengah pengunjung rasa. Dalam memberikan penjelasan, pimpinan instansi atau pihak yang dituju terus didampingi oleh negosiator dan kepala kepolisian setempat.

Setiap komandan peleton (Dan Ton) atau komandan kompi (Dan Ki) terus melaporkan setiap perkembangan situasi kepada kepala kapolisian setempat dalam hal ini merupakan pemegang kendali taktis. Kendali taktis adalah pengendalian oleh Kapolsek, Kapolsekta, Kapolsek Metro, Kapolres, Kapolresta, Kapolres Metro, Kapoltabes, Kalpolwil, Kapolwiltabes, Kapolda yang berwenang mengatur segala tindakan pasukan dilapangan pada lokasi unjuk rasa. Apabila situasi meningkat dari tertib (hijau) kepada situasi tidak tertib (kuning), maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas lanjut. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan dari satuan dalmas awal ke dalmas lanjutan.¹⁵⁵

2. Tahapan Situasi Tidak Tertib (Kuning)

Pada tahapan ini negosiator masih terus melakukan negosiasi dengan korlap pengunjung rasa semaksimal mungkin, meski keadaan sudah tidak tertib (kuning). Situasi tidak tertib adalah situasi dimana para pengunjung rasa sudah mulai melakukan perbuatan perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan sekitar lokasi unjuk rasa, aksi tetrikal dan aksi sejenisnya yang menyusahkan anggota masyarakat lainnya. Misalnya tindakan membakar sesuatu pada jalan raya, tidurtiduran di jalan sehingga

¹⁵⁵ Sihombing, Deus, "Peran Kepolisian dalam penanggulangan Kerusuhan yang terjadi pada saat demonstrasi. *Jurnal Hukum*, Vol. 1 (3), 2009, hal 10

mengganggu para pengguna jalan. Maka dalam hal ini pasukan Dalmas lanjutan membantu mengangkat dan memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif.¹⁵⁶

Dalmas lanjutan adalah satuan dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa sudah tidak tertib (kuning). Dalam melakukan lapis ganti dari dalmas awal kepada dalmas lanjut maka polisi dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf di depan dalmas awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan dari dalmas awal ke dalmas lanjut.¹⁵⁷

Apabila eskalasi meningkat dan atau massa melempari petugas dengan benda keras, maka Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung selanjutnya kepala kepolisian setempat memberikan himbauan kepada Danton atau Danki Dalmas lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut :

- a. Kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu dalmas lanjut maju dengan melakukan pendorongan massa
- b. Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api, pemadaman ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya
- c. Melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata

¹⁵⁶ *Ibid hal 11*

¹⁵⁷ *Ibid*

Pada situasi tidak tertib (kuning) pasukan dalmas lanjutan melakukan pengamanan ataupun evakuasi terhadap VIP atau pejabat penting lainnya dengan menggunakan kendaraan taktis penyelamat. Setiap Danton atau Danki terus melaporkan setiap perkembangan situasi kepada kepala kepolisian setempat. Dan apabila situasi semakin meningkat maka kepala kepolisian setempat melaporkan kepada Kapolres selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob).¹⁵⁸

3. Tahapan Melanggar Hukum (Merah)

Situasi melanggar hukum adalah situasi dimana pada saat kegiatan unjuk rasa telah terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum oleh para pengunjung rasa. Misalnya terjadi pencurian, pengrusakkan kepada benda milik umum atau masyarakat sekitar, intimidasi ataupun perbuatan pidana lainnya. Pada situasi melanggar hukum kendali dipegang oleh Kapolres selaku pengendali umum, setelah adanya pemberitahuan dari kepala kepolisian setempat tentang situasi melanggar hukum.¹⁵⁹

Kendali umum adalah pengendalian oleh Kapolres untuk mengatur seluruh kekuatan dan tindakan pasukan dilapangan dalam unjuk rasa pada kondisi dimana massa pengunjung rasa sudah melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, pengrusakan, pembakaran, penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaan dan lain

¹⁵⁸ *Ibid hal 12*

¹⁵⁹ *Ibid hal 13*

sebagainya selanjutnya disebut situasi merah. Artinya bahwa dalam situasi ini hanya Kapolres setempat yang dapat melakukan kendali terhadap pengamanan unjuk rasa.¹⁶⁰ Pada tahap melanggar hukum, pasukan yang diturunkan adalah Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob) setelah melakukan lintas ganti dengan Dalmas Lanjutan. Lintas ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Dalmas lanjut kepada satuan Kompi atau Detasemen Penanggulangan Huru Hara Brimob.

Penanggulangan Huru Hara adalah rangkaian kegiatan atau proses dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru hara guna melindungi warga masyarakat dari akses yang ditimbulkan¹⁶¹. Dalam tahap ini negosiator tidaklah bekerja lagi karena tindakan yang harus dilakukan adalah tindakan penegakan hukum dari kerusuhan yang terjadi. PHH Brimob dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan perintah pengendali umum. Penangkapan dan penembakan dengan peluru karet dapat dilakukan. Atau pada situasi darurat dapat menggunakan peluru tajam. Sementara itu kepolisian dari fungsi lain terus melakukan tugas masing-masing sesuai dengan fungsi mereka dan melakukan koordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Seperti dari fungsi Intelkam terus memantau dan merekam semua kejadian pada saat kerusuhan untuk mempermudah proses penyidikan oleh Kepolisian.

Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 yang disahkan pada tanggal 26 Oktober 1998, bertujuan untuk melindungi kemerdekaan menyampaikan

¹⁶⁰ Guntur Priyantoko, "Penerapan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa", *De LegaLata*, I (1) 2016, hal 64

¹⁶¹ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara,

pendapat di muka umum, serta ikut menjamin keamanan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu undang-undang tersebut menjamin pula tentang penanganan unjuk rasa dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang mengharuskan atau memaksa pihak kepolisian bertindak seperti dalam perundang-undangan benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak. Untuk mengukur efektivitas penanganan unjuk rasa yang terjadi selama ini, tidak hanya cukup dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis atau normatif belaka, melainkan pula harus dilakukan pendekatan secara sosiologis empiris dan filosofis guna mengetahui sejauh mana pihak-pihak yang ditujukan tersebut, mengetahui dan memahami benar-benar perundang undangan tersebut.

Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk sistem bernegara yang baik, suatu sistem yang menempatkan kepentingan rakyat pada umumnya untuk diutamakan dan wajib diakomodasi oleh negara, sehingga jika sistem demokrasi dalam suatu negara berjalan dengan baik, maka situasi kehidupan bermasyarakat di negara tersebut menjadi baik pula.¹⁶² Sebagai suatu sistem, demokrasi juga memiliki potensi permasalahan yang rumit dan pelik, di Indonesia contohnya, berbagai kasus kerusuhan demonstrasi atau sejenis yang terjadi di tanah air Indonesia merefleksikan tingkat peradaban suatu bangsa pada umumnya dan secara khusus merefleksikan rendahnya tingkat kesadaran

¹⁶² Saiful Arif, *Ilusi demokrasi*, Jakarta:Desantara, 2003, hal 36

bernegara oleh sebagian warga negara Indonesia, disisi lain juga profesionalisme aparat polisi juga perlu mendapat perhatian secara berkelanjutan serta kemampuan mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang muncul juga wajib ditingkatkan.

Sebagai aparat penegak hukum, setiap instansi dan seluruh anggota dari Kepolisian Republik Indonesia harus bisa mewujudkan tujuan Polri sebagaimana telah terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam konteks unjuk rasa, sebaiknya salah satu pihak, baik petunjuk rasa maupun aparat polisi, mengedepankan pendekatan humanis dan sejauh mungkin menghindari tindakan represif. Situasi dalam sebuah unjuk rasa seringkali sarat dengan emosi dan benturan kepentingan, sehingga apabila terjadi tindakan yang melanggar hukum atau mengarah ke perbuatan anarkis, pasti akan memancing perlawanan pihak lainnya, yang pada akhirnya menimbulkan banyak kerugian materiil dan immateriil bagi para pihak dan berdampak negatif pada stabilitas negara.

Walaupun demikian aparat kepolisian tetap melakukan penanganan secara serius terhadap pelaku unjuk rasa yang sekiranya telah melampaui batas-batas wajar yang telah ditentukan undang-undang berlaku atau dengan kata lain sering menjurus kepada tindakan- tindakan anarkhis. Berdasarkan wawancara, diperoleh faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusuhan pada saat unjuk rasa antara lain:

1. Individu yang ada dalam diri peserta unjuk rasa tidak dapat mengontrol emosinya dan ingin memaksakan kehendak dengan harapan segera cepat tercapai yang dikehendakinya.
2. Pengunjuk rasa keluar dari kontrol dan berseberangan dengan Koordinator Lapangan (Korlap) sebagai penanggung jawabnya.
3. Peserta unjuk rasa hanya ikut-ikutan dan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak lain.
4. Peserta unjuk rasa tidak menjaga dan memperhitungkan keselamatan dirinya dan mengutamakan kepentingan umum yang ada di sekitarnya.
5. Peserta unjuk rasa tidak menyadari demonstrasi hanyalah menuntut atau ingin ada jawaban dan solusi.

Peran Intelkam pada saat kegiatan unjukrasa berperan melakukan pengamanan “tertutup” yakni dengan ikut bergabung atau berbaur bersama peserta unjukrasa, langkah tersebut bertujuan untuk mendeteksi dan langkah preventif apabila aksi pengunjuk rasa berpotensi akan melakukan tindakan anarkis dan mendeteksi pengunjuk rasa ada yang membawa senjata tajam dan sebagainya yang berpotensi akan menyebabkan terjadi suatu tindak pidana, seperti senjata tajam dapat berpotensi terjadinya penusukan, kekerasan lain dengan senjata tajam yang membahayakan jiwa peserta unjukrasa lainnya atau aparat pengaman yang bertugas atau juga masyarakat umum yang melintas dan berada di sekitar daerah tempat dimana terjadinya unjukrasa; Polrestabes Kota Semarang melakukan konsolidasi; evaluasi; analisa yang selanjutnya dituangkan dalam sebuah laporan intelijen yang disajikan kepada pimpinan.

Adapun penanganan oleh aparat Polrestabes Kota Semarang terbagi menjadi tiga tahap yaitu:

1. Sebelum unjuk rasa berlangsung Pada dasarnya unjuk rasa yang terjadi diwilayah kota Semarang menjadi tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polrestabes Kota Semarang, perlu lebih dikedepankan didalam menanganinya adalah fungsi Sabhara selaku pasukan pengendalian massa dan Tim Negosiator, meskipun tetap memerlukan koordinasi dengan fungsi-fungsi divisi lain. Setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, maka melalui perintah dari Kabag Ops, Kepala Satuan yang sudah ditunjuk dalam menangani unjuk rasa melakukan persiapan kegiatan berupa:

- a. Menyiapkan surat perintah
- b. Menyiapkan kekuatan satuan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah pengunjuk rasa
- c. Menyiapkan rute pasukan satuan Dalmas menuju objek dan rute penyelamatan (escape)
- d. Menyampaikan gambaran massa yang akan dihadapi
- e. Gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa
- f. Larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas

Adapun larangan yang dimaksud huruf (f) tersebut diatas adalah:

- a. Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa.
- b. Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur
- c. Membawa peralatan diluar peralatan dalmas

- d. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban-kewajibannya adalah sebagai berikut:

- a. Menghormati HAM dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa
- b. Melayani dan mengamankan pengunjung rasa
- c. Setiap pergerakan Satuan Dalmas selalu dalam ikatan membentuk formasi yang sudah ditentukan
- d. Senantiasa melindungi jiwa dan harta benda, baik dari kalangan pengunjung rasa dan khalayak yang berada di sekitarnya
- e. Patuh pada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya

Pada tahap ini, aparat Polrestabes Kota Semarang hanya melakukan tindakan antisipasi secara preventif serta berkoordinasi dengan pimpinan unjuk rasa agar pelaksanaan unjuk rasa berjalan dengan tertib sesuai dengan prosedur, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Definisi dari ketertiban adalah suasana bebas dan terarah, tertuju pada suasana yang didambakan oleh masyarakat yang menjadi tujuan hukum.

2. Pada saat terjadinya unjuk rasa

Pada saat unjuk rasa terjadi aparat Dalmas Sabhara senantiasa melakukan upaya preventif dan selalu melakukan upaya agar para pengunjung rasa bisa menyampaikan aspirasinya dengan damai dan juga tepat sasaran. Cara bertindak aparat Kepolisian adalah:

- a. Pada saat massa unjuk rasa bergerak dan atau pawai, dilakukan pelayanan melalui pengawalan dan pengamanan oleh anggota Sabhara/Satlantas;
- b. Pada saat massa tidak bergerak/mogok, Komandan Kompi (Danki) dan atau Danton memerintahkan Satuan Dalmas awal tanpa alat beserta Satuan Negosiator membentuk formasi bersaf satu arah dengan memegang tali penghadang (tali Dalmas);
- c. Melakukan rekaman rute jalan terhadap peserta unjuk rasa;
- d. Para negosiator senantiasa memberikan himbauan kepada pengunjuk rasa agar dalam menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan tidak membuat tindakan yang melanggar hukum

Dalam tahap ini secara umum aparat Polrestabes Kota Semarang hanya mengamankan dan memberikan arah jalan yang akan dilewati oleh peserta unjuk rasa, dalam keadaan seperti ini dinamakan situasi hijau, dikarenakan belum adanya gejala pelanggaran yang bersifat melanggar hukum. Bilamana para pengunjuk rasa sudah memasuki situasi kuning, yaitu situasi dimana para pengunjuk rasa telah berlaku dengan tidak tertin dan cenderung melakukan tindakan yang melanggar undang-undang, contohnya: melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, mengganggu arus lalu lintas yang diakibatkan oleh aksinya, maka pengendali dari Polrestabes Kota akan mengambil sebuah tindakan yang dinamakan lapis ganti, yaitu penggantian satuan Dalmas awal (tanpa alat) dengan satuan Dalmas lanjut (menggunakan piranti guna menghalau massa).

Apabila “situasi kuning” semakin berlanjut, contohnya: massa melempari petugas dengan benda keras, pembakaran ban, spanduk, alat peraga lainnya, Dalmas akan melakukan sikap berlindung yang selanjutnya akan dilakukan tindakan hukum oleh Danki Dalmas Lanjut, antara lain:

- a. Dalmas Lanjut maju melakukan pendorongan massa yang dibantu kendaraan taktis sebagai pengurai massa
- b. Melakukan pemadaman api dari pembakaran yang dilakukan oleh pengunjuk rasa
- c. Melempar dan menembakkan gas air mata

Dalam “situasi merah” atau situasi semakin darurat yakni telah terjadi pelanggaran hukum, Kepala Satuan Polrestabes Kota Semarang mengambil tindakan tegas yakni dengan tindakan represif yaitu tindakan secara tegas, terarah yang dilakukan oleh aparat kepolisian sesuai dengan wewenang dan perundang-undangan yang berlaku guna menegakkan hukum. Tindakan yang diambil adalah:

- a. Menempatkan pasukan untuk mengisolasi massa perusuh supaya tidak keluar dari lokasi dan tidak mendapat memperoleh bantuan/tambahan massa dari luar
- b. Memilih dan menentukan daerah pembubarana dan rute penggiringan, dengan memperhitungkan resikonya
- c. Menyiapkan kekuatan pasukan bantuan dan dari bantuan Satuan samping (TNI) untuk melaksanakan penggiringan dan pembubarana

- d. Melanjutkan penangkapan tokoh-tokoh pimpinan massa dan pelaku profokator dari luar
 - e. Menyemprotkan gas air mata dan penyemprotan air (Water canon)
 - f. Mengumpulkan barang / alat bukti.
 - g. Memberikan pertolongan pertama bila terdapat korban, baik dari anggota polisi maupun pengunjung rasa
 - h. Mengevakuasi korban
3. Sesudah terjadinya unjuk rasa

Setelah terjadinya unjuk rasa, aparat Kepolisian melakukan kegiatan pemulihan situasi dimana lokasi terjadinya unjuk rasa yang ditimbulkan massa pengunjung rasa sudah reda, konsentrasi massa telah bubar dan petugas kepolisian kembali berupaya mengatur dan mendorong kegiatan masyarakat agar kembali berjalan normal serta berhasil mengambil alih kontrol situasi di tempat kejadian. Tanda-tanda dalam fase ini adalah:

- a. Pimpinan massa pengunjung rasa sudah tidak lagi berperan;
- b. Massa pengunjung rasa telah membubarkan diri;
- c. Yang masih ada di lokasi adalah massa pasif yang sudah tidak melakukan aksi apapun

Apabila Polri dapat mengoptimalkan apresiasi terhadap kepentingan publik, khususnya setelah polisi dan masyarakat bisa saling membangun empati silang diantara mereka, kita dapat berharap tidak terjadinya kekerasan polisi tertuju ke publik. Seperti juga tidak adanya kekerasan

masyarakat terhadap polisi, sebagaimana tergambar dengan lugas seputar unjuk rasa.

Untuk mengatasi aksi unjuk rasa aparat kepolisian oleh doktrin dan pedoman, sehingga seminimal mungkin terjadi bentrok dengan pihak pengunjuk rasa dan kerusakan fisik maupun korban jiwa yang ditimbulkan. Di dalam buku pedoman pelaksanaan penanggulangan huru-hara yang diterbitkan Polri disebutkan, bahwa: “Apabila penyampaian pendapat di muka umum bermuatan hasutan dan menimbulkan kerusakan massa yang dapat berakibat korban jiwa, harta benda maupun kehormatan maka penanganannya diperlukan metode dengan memperhatikan aspek hak asasi manusia, hukum sosial budaya dan pertimbangan keamanan”. Adapun langkah-langkah preventif yang dilakukan pihak aparat keamanan dalam menanggulangi aksi massa adalah sebagai berikut: atasan menerima laporan keamanan dari pihak satuan, untuk selanjutnya atasan memerintahkan kepala/kepala satuan mempersiapkan personalia dan perlengkapannya dalam mengatasi keadaan bila timbul kekacauan. Setiap kepala unit membawahi beberapa peleton, setiap peleton dipimpin oleh seorang komandan peleton (daton). Demikian selanjutnya setiap anggota pasukan akan bergerak/mengambil tindakan secara terstruktur atas perintah di atasnya.

Meskipun telah ada pedoman yang mengatur pola penanganan unjuk rasa namun bentrokan seringkali tidak dapat dihindari, hingga menimbulkan jatuhnya korban yang berujung pada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Secara institusi tidak pernah ada aturan yang menyebutkan bahwa lemparan

batu dari para pendemo harus dilawan dengan batu/kekerasan namun karena kondisi fisik yang melelahkan dan stres menyebabkan tekanan emosional setiap individu petugas dapat mendorong terjadinya perlawanan. Hal ini dapat berakibat terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Cara-cara polisi dalam menghadapi para pendemonstran yang brutal dengan memburu pengrusakan dalam konteks hukum masih dapat dibenarkan. Hal ini dilakukan karena adanya keadaan yang memaksa demi menjaga ketertiban dan keamanan yang dikhawatirkan dapat meresahkan masyarakat disekitarnya.

Tindakan membubarkan aksi unjuk rasa/demo dengan jalan memukul mundur massa baik menggunakan tongkat, gas air mata maupun tembakan (peringatan) dapat terjadi di samping menegakkan hukum, juga sebagai bagian dari pelaksanaan disiplin. Misalnya ketika aksi dirasa dapat mengganggu ketertiban, maka hal ini harus dilakukan tanpa memandang apakah akibat yang akan terjadi melanggar Hak Asasi Manusia atau tidak. Alasan disiplin dianggap bukan perbuatan melawan hukum, namun akibatnya dapat mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia. Demikian pula halnya dengan suatu keadaan di mana aksi massa sudah sangat brutal dan anarkis hingga melakukan penyerangan terhadap petugas polisi dan/atau melakukan penjarahan, maka tindakan polisi melumpuhkan para pendemo bukan termasuk perbuatan melawan hukum. Karena apabila hal ini tidak dilakukan maka dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan ditengah-tengah masyarakat.

Menjalankan perintah jabatan merupakan suatu alasan yang membebaskan seseorang dari sangkaan perbuatan pidana (Pasal 51 KUHP).

Soal berlaku tidaknya pembelaan terhadap perbuatan melawan hukum atas dasar perintah jabatan harus dilihat kepada kepatutan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Meskipun tindakan aparat kepolisian membubarkan para pengunjuk rasa bertujuan menyelamatkan kondisi yang kacau agar masyarakat merasa aman dan tentram, namun apabila lebih banyak massa yang terluka. Apabila meninggal dunia karena sikap agresif polisi, meskipun massa dapat dibubarkan, simpati masyarakat akan mengalir ke posisi demonstran dan polisi akan dicaci maki. Kasus unjuk rasa yang terjadi menyebabkan aparat kepolisian harus bertindak tegas menangkap beberapa orang dan melakukan pemaksaan untuk mengakui perbuatan mereka telah menimbulkan citra negatif masyarakat terhadap kepolisian. Hal itu telah menimbulkan adanya pandangan masyarakat bahwa pihak kepolisian menghalang-halangi keinginan mereka dalam menuntut keinginan para demonstran.

Padahal tindakan polisi tersebut dilakukan untuk mengamankan situasi (sebagaimana diatur dalam pedoman pengamanan dan kode etik kepolisian) agar tidak merembet pada masalah yang lebih lagi berupa kerusakan materil dan korban jiwa. Hal yang akan terjadi sebaliknya, apabila banyak polisi yang terluka dibanding massa pengunjuk rasa maka makin terbuka kesempatan bagi polisi untuk memenangkan simpati masyarakat yang menilai perilaku kedua kubu. Prinsip menggunakan kekuatan minimum merupakan prinsip penting bagi kepolisian di negara demokrasi. Terutama untuk menghindari image negatif terhadap kepolisian. Di negaranegara modern demokratis, fungsi kepolisian

adalah satu-satunya yang dilegalisir dan legitimasi untuk melanggar Hak Asasi Manusia, melalui pemberian sejumlah kewenangan upaya paksa.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Polisi Dalam Menangani Unjuk Rasa di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang Dengan Berlandaskan Hak Asasi Manusia

Era reformasi yang berlangsung di Indonesia sejak tahun 1998 mempunyai pengaruh yang kuat terhadap semakin terbukanya kesempatan warga masyarakat mengeluarkan pendapat di muka umum baik secara lisan maupun tulisan. Penyampaian pendapat di muka menurut Undang Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat Di muka umum dapat dilakukan dalam berbagai bentuk termasuk unjuk rasa atau demonstrasi. Banyak faktor yang menjadi penyebab suatu unjuk rasa tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa faktor yang menyebabkan suatu unjuk rasa anarki, antara lain:

1. Keinginan pengunjuk rasa yang tidak terpenuhi
2. Faktor kurangnya koordinasi antara para pelaku unjuk rasadengan aparat keamanan
3. Cara pikir para demonstiran yang menyimpang
4. Faktor psikologis
5. Adanya Provokasi

Dalam menangani unjuk rasa tersebut polisi memiliki beberapa kendala yang dihadapi. Kendala dapat dibedakan menjadi dua, yakni kendala dari

internal dan eksternal. Kendala internal mampu diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kurangnya Pelatihan dan Pendidikan

Banyak polisi tidak mendapatkan pelatihan yang memadai dalam menangani unjuk rasa. Ini bisa mencakup kurangnya pemahaman tentang hak asasi manusia, hukum yang berlaku, dan teknik komunikasi yang efektif. Tanpa pelatihan yang memadai, polisi mungkin tidak tahu bagaimana menangani situasi yang memanas dengan cara yang aman dan efektif.

2. Kurangnya Sumber Daya

Polisi sering kali kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk menangani unjuk rasa dengan efektif. Ini bisa termasuk jumlah personel yang tidak mencukupi, peralatan yang kurang memadai, dan kurangnya akses ke informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Tanpa sumber daya yang memadai, polisi mungkin tidak dapat menangani unjuk rasa dengan cara yang meminimalkan risiko bagi semua pihak yang terlibat.

3. Ketidakpastian Hukum

Hukum yang berkaitan dengan unjuk rasa sering kali tidak jelas atau ambigu. Ini bisa membuat polisi kesulitan dalam menentukan tindakan yang tepat dalam situasi yang kompleks. Tanpa kejelasan hukum, polisi mungkin

merasa terjebak antara mematuhi undang-undang dan menjaga ketertiban umum.

4. Tekanan Politik

Polisi sering kali berada di bawah tekanan politik untuk menangani unjuk rasa dengan cara tertentu. Ini bisa mencakup tekanan dari pemerintah, partai politik, atau kelompok kepentingan lainnya. Tekanan politik ini dapat membuat polisi merasa terjebak antara tugas mereka untuk menjaga ketertiban umum dan keinginan politik untuk menangani unjuk rasa dengan cara tertentu.

5. Ketidakmampuan untuk Berkomunikasi dengan Efektif

Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk menangani unjuk rasa dengan damai. Namun, polisi sering kali kesulitan dalam berkomunikasi dengan para pengunjuk rasa. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya pelatihan dalam teknik komunikasi yang efektif, atau oleh ketegangan yang tinggi antara polisi dan pengunjuk rasa. Tanpa kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif, polisi mungkin tidak dapat menangani unjuk rasa dengan cara yang meminimalkan risiko bagi semua pihak yang terlibat.

6. Kurangnya Pengalaman

Polisi yang kurang berpengalaman mungkin tidak tahu bagaimana menangani unjuk rasa dengan cara yang efektif. Ini bisa mencakup kurangnya pengalaman dalam menangani situasi yang memanas, atau

kurangnya pengalaman dalam bekerja dengan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Tanpa pengalaman yang memadai, polisi mungkin tidak dapat menangani unjuk rasa dengan cara yang meminimalkan risiko bagi semua pihak yang terlibat.

7. Ketidakmampuan untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pengunjuk Rasa

Polisi sering kali kesulitan dalam mengakomodasi kebutuhan para pengunjuk rasa. Ini bisa mencakup kurangnya fasilitas yang memadai untuk para pengunjuk rasa, atau kurangnya perhatian terhadap kebutuhan khusus yang mungkin dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu. Tanpa kemampuan untuk mengakomodasi kebutuhan pengunjuk rasa, polisi mungkin tidak dapat menangani unjuk rasa dengan cara yang meminimalkan risiko bagi semua pihak yang terlibat.

Lebih dari itu, terdapat pula hambatan eksternal dalam melakukan penanganan unjuk rasa di wilayah Polrestabes Semarang, yakni:

1. Keterlibatan Pihak Ketiga

Terkadang, pihak ketiga yang tidak terlibat dalam unjuk rasa dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Misalnya, kelompok-kelompok ekstremis dapat mencoba memanfaatkan unjuk rasa untuk menyebarkan pesan mereka atau menciptakan kekacauan.

2. Keterlibatan Asing

Dalam beberapa kasus, negara-negara asing dapat mencoba memanfaatkan unjuk rasa di negara lain untuk kepentingan mereka sendiri. Ini dapat

menciptakan ketegangan diplomatik dan membuat polisi harus berhadapan dengan tekanan dari luar negeri.

3. Keterlibatan Media

Media sering kali memainkan peran penting dalam unjuk rasa, baik sebagai pelapor maupun sebagai peserta. Polisi harus berhadapan dengan tekanan dari media untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan, sambil juga menjaga keamanan dan ketertiban.

4. Selain itu kondisi lapangan berbeda dengan kondisi teori, yang menyulitkan dalam penerapan azas praduga tak bersalah pada suatu unjuk rasa yang berjalan secara anarkis dan peserta unjuk rasa bersikap brutal menjadikan azas praduga tak bersalah sulit diterapkan.

5. Pengetahuan masyarakat akan hukum perlu ditingkatkan karena dengan tingginya kesadaran masyarakat akan hukum maka akan mengurangi kemungkinan terjadinya kerusuhan. Informasi ataupun sosialisasi peraturan baru perlu dilakukan secara langsung, apalagi dipedesaan. Karena sosialisasi melalui media elektronik tidak semuanya dapat merasakan. Selain itu penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku perlu dalam menciptakan situasi aman

6. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait

Unjuk rasa yang dilakukan pada orang atau instansi tertentu haruslah mendapat pengamanan dari pihak Kepolisian dalam hal ini pasukan pengendalian massa (Dalmas). Kerusuhan yang terjadi pada saat unjuk rasa apabila pengamanan yang kurang karena tidak adanya koordinasi antara

instansi terkait dengan pihak pengendalian massa (Dalmas) sebelumnya. Pihak pengendalian massa (Dalmas) sering mengalami kewalahan dalam menghadapi massa pengunjuk rasa, hal ini disebabkan karena tidak diketahuinya karakteristik pengunjuk rasa, tuntutan apa yang mereka suarakan dalam berunjuk rasa. Untuk itu diharapkan kepada pihak pengendalian massa (Dalmas) agar mengetahui susunan kekuatan dan perlengkapan, bagaimana gambaran massa yang akan dihadapi, gambaran situasi objek unjuk rasa, rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan serta larangan dan kewajiban bagi pasukan pengendalian massa (Dalmas) dalam penanganan demonstrasi.

Kurangnya koordinasi bukan hanya pada tahap persiapan saja atau sebelum dilakukan unjuk rasa, tetapi juga pada saat berlangsungnya unjuk rasa. Dalmas dalam hal ini bukan hanya sebagai pengaman dalam aksi demonstrasi tetapi juga sebagai perantara antara pengunjuk rasa dengan pihak atau instansi yang dituju. Koordinasi pada saat terjadinya unjuk rasa dapat berupa negosiasi yang dilakukan oleh pihak dan instansi yang dituju dengan pengunjuk rasa melalui negosiator dari kepolisian pada saat unjuk rasa. Dalam hal ini instansi atau pihak terkait haruslah aktif melakukan komunikasi dengan pihak Kepolisian supaya tidak timbul anarkis akibat ketidakpuasan massa pengunjuk rasa dengan hasil atau solusi yang didapat dari kegiatan berunjuk rasa tersebut.

Dari aspek substansi hukum Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tersebut telah diatur secara jelas ketentuan-ketentuan mengenai

kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum antara lain dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan setiap warga negara secara perseorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan Ayat (2) penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Hal ini berarti bahwa baik orang atau kelompok dapat menyampaikan pendapat dimuka umum, baik dilakukan secara lisan misalnya dengan pidato, dialog dan diskusi, dengan tulisan misalnya petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran dan spanduk dan sebagainya misalnya dengan sikap membisu dan mogok makan. Adapun yang dimaksudkan asas proporsionalitas dalam Pasal 3 huruf (d) adalah asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai dengan tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi maupun aparatur pemerintah yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial dan etika institusional.

C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Menghadapi Kendala Yang Muncul Dari Kendala-Kendala Yang Dihadapi Polisi Dalam Menangani Unjuk Rasa Diwilayah Hukum Polrestabes Semarang Dengan Berlandaskan Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya/berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas/hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

masyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luar dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Seseorang yang menjalankan aturan-aturan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum lainnya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Menangani unjuk rasa adalah tugas yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang cermat dan beragam. Berikut adalah tujuh upaya yang sering dilakukan untuk menangani unjuk rasa:

1. Dialog dan Negosiasi

Pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam unjuk rasa dapat mencoba untuk memulai dialog dan negosiasi. Ini dapat membantu untuk memahami tuntutan dan kekhawatiran yang mendasari unjuk rasa dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

2. Penggunaan Kekuatan Hukum

Pemerintah dapat menggunakan kekuatan hukum untuk menangani unjuk rasa yang melanggar hukum atau mengancam keamanan publik. Ini bisa termasuk penangkapan, penahanan, atau pengadilan terhadap individu yang terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum.

3. Meningkatkan Profesionalisme Anggota Kepolisian

Kekerasan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam pengamanan demonstrasi dan bertindak sebagai upaya represif sering dituduh sebagai tindakan yang melanggar HAM. Untuk mengatasi hal tersebut pihak Kepolisian, khususnya pihak Satuan Samapta Polresta Lampung Timur selaku pihak pengendalian massa (Dalmas) harus lebih meningkatkan profesionalisme anggota Kepolisian. Profesionalisme berarti harus memiliki dasar atau basis ilmu pengetahuan dan pengamanan, keterampilan, kemahiran dan keahlian yang memadai dan mempunyai kode etik atau etika profesi yang menjadi pedoman untuk ditaati secara tulus dan ikhlas. Ciri-ciri seorang polisi profesional haruslah jujur, tahu akan kewajibannya dan senantiasa menghormati hak orang lain. Tekad dan jiwanya dan setiap perbuatannya dilandasi oleh niat untuk mengabdikan dirinya kepada kepentingan orang banyak.

Fokus utama profesionalisme Polisi terletak pada kualitas pelayanan profesinya daripada meletakkannya pada karakteristik keprofesian fungsi Polri. Artinya, walaupun karakteristik merupakan persyaratan bagi keprofesionalisme fungsi kepolisian, penilaian akhirnya ditentukan oleh masyarakat (costumer) yang merasakan atau menyaksikan bagaimana layanan kepolisian disajikan. Dalam hal ini sekurang-kurangnya ada 3 aspek yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Kompetensi dari mengemban profesi. Kompetensi berkaitan dengan kemampuan Kepolisian untuk mengaplikasikan secara tepat

pengetahuan dan keterampilan sesuai ketentuan hukum dan gangguan Kamtibmas Polisi dituntut untuk mampu:

- 1) Mengambil tindakan segera dan tepat sehingga suatu kasus tidak berkembang merugikan suatu pihak;
- 2) Mengidentifikasi suatu kasus sehingga dapat membedakan kasus pidana dan kasus perdata, dan pelanggaran hukum pidana apa yang terjadi;
- 3) Mengemban konsep pembuktian yang diperlukan untuk mendukung sangkaan pelanggaran hukum dan mengumpulkan alat buktinya secara legal (sesuai prosedur hukum) dan obyektif (scientific).

b. Konsistensi, baik dalam pengertian waktu dan tempat atau orang. Artinya layanan kepolisian harus disajikan secara konsisten pada sepanjang waktu, disemua tempat dan segenap petugas. Aspek ini yang mewarnai kelemahan pelaksanaan tugas khususnya penegakan hukum oleh Polri sehingga menimbulkan kesan kurang adanya kepastian hukum.

c. Kualitas pelayanan polri adalah keberadaan (civility) yang banyak berkaitan dengan nilai nilai kemanusiaan dan nilai nilai sosial suatu masyarakat. Dalam hal ini mengemban profesi kepolisian dituntut untuk memiliki integritas kepribadian yang tinggi sehingga mampu:

- 1) Mengendalikan emosi;
- 2) Menghindarkan diri dari godaan atau pengaruh negatif;
- 3) Membatasi penggunaan kekerasan atau upaya paksa;

4) Menjunjung HAM dan menghargai hak hak individu;

5) Berlaku sopan dan simpatik.

4. Mengadakan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat

Budaya hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dari intensitas diseminasi dan penyuluhan yang dilakukan para penyelenggara negara kepada masyarakat. Setiap penyelenggara negara berkewajiban memberikan penyuluhan hukum sebagai proses edukasi dan pembudayaan hukum. Penyuluhan Hukum kepada masyarakat dilakukan oleh Bimmas dengan dibantu oleh Kepolisian dari fungsi lain. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dikarenakan karena kurangnya pengetahuan akan hukum. Maka untuk itu perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Penyuluhan hukum pada masyarakat pada umumnya merupakan upaya preventif. Pada rumusan dasarnya tugas preventif itu berbunyi memelihara keamanan dan ketertiban hukum. Dalam pelaksanaannya terbagi dalam 2 kelompok besar penugasan. Yang pertama adalah bersifat bimbingan, penyuluhan dan pembinaan yang mengarah pembentukan masyarakat yang patuh dan taat hukum serta mampu menolak (semacam anti body) terhadap kejahatan, atau masyarakat mempunyai daya tangkal tinggi atas semua jenis kejahatan. Sedangkan yang kedua adalah upaya Polri untuk mencegah bertemunya unsur niat dan kesempatan agar tidak terjadi kejahatan dengan melakukan mengatur, menjaga, mengawal dan patroli.

Tantangan kelompok fungsi Bimmas sangat tidak ringan karena Polri lalu harus aktif melakukan pengaturan masyarakat atau social engineering dalam arti mendorong dan membantu fungsi-fungsi kenegaraan lain. Membuat masyarakat dan warganya untuk patuh dan taat pada hukum serta memiliki daya tangkal yang ampuh terhadap kejahatan sebenarnya sangat sulit karena semua itu lalu bermakna membentuk sikap yang relatif membatasi kebebasan seseorang, yang pada dasarnya mereka itu ingin selalu bebas.

Sesungguhnya terdapat korelasi yang kuat antara teknologi informasi dengan sistem hukum nasional, dalam sistem hukum di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam bentuk perilaku sosial (social behaviour). Hukum sebagai suatu aturan sama dengan dengan pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang wujudnya berupa informasi yang berlaku. Tidak akan ada ketentuan hukum yang berlaku efektif di dalam masyarakat, jika informasi hukum tersebut tidak dikomunikasikan dengan baik kepada pengunjuk rasa. Oleh karena itu, pengkomunikasian informasi hukum harus lebih interaktif sehingga dapat menangkap dengan baik umpan balik dari masyarakatnya sehingga menimbulkan kesadaran hukum. Hal tersebut tidak akan di dapat hanya dengan sosialisasi atau penyuluhan hukum saja, melainkan harus dengan pengembangan sarana.

5. Mengadakan Koordinasi dengan Instansi Terkait

Kepolisian sebelum melakukan perannya sebagai pengamanan demonstrasi, terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi. Koordinasi dilakukan baik didalam tubuh pengendalian massa (Dalmas) maupun koordinasi dengan pihak Instansi terkait. Adapun koordinasi oleh pengendalian massa (Dalmas) dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui:

- a. Gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan kekuatan Dalmas (jumlah, Karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa);
- b. Gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa;
- c. Rencana urutan dan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan Dalmas;
- d. Larangan dan kewajiban yang dilakukan satuan dalmas.

Sementara itu koordinasi dengan pihak instansi terkait juga penting karena bertujuan supaya mempermudah langkah pengamanan oleh Dalmas berdasarkan informasi yang diberikan oleh instansi terkait mengenai latar belakang unjuk rasa serta karakteristik massa pengunjung rasa . Koordinasi pada saat berlangsungnya unjuk rasa dan demonstrasi harus terus dilakukan. Bentuk kordinasi itu terlihat dari adanya negosiator dari pihak Polri untuk menyampaikan keluhan ataupun tuntutan dari massa pengunjung rasa. Dalam hal ini sangat diperlukan kerjasama yang baik antara pihak Kepolisian

dalam hal ini negosiator dengan pihak instansi terkait. Hal ini untuk memperlancar terjadinya kegiatan unjuk rasa.

Dengan adanya koordinasi yang baik maka kemungkinan terjadinya kerusuhan saat unjuk rasa akan semakin kecil. Setelah kegiatan unjuk rasa selesai, koordinasi dengan instansi terkait masih terus dilakukan, diluar koordinasi di dalam tubuh Dalmas sendiri. Bentuk koordinasi yang dilakukan adalah dengan mengadakan evaluasi atas semua langkah-langkah yang dilakukan sebagai suatu bahan pembelajaran bagi pengamanan kegiatan unjuk rasa yang masih akan berlanjut atau untuk mengamankan unjuk rasa lainnya. Pelaporan dan analisa evaluasi atau tinjauan dan analisis merupakan sarana pengendalian kegiatan dari kesatuan kesatuan polisi, sehingga dapat diketahui kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman yang dihadapi serta adanya penyimpangan dari ketentuan atau dari rencana semula.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Peran Kepolisian Menanggulangi Unjuk Rasa di Polrestabes Semarang dilakukan pada tiga tahap, yakni:
 - a. Pada tahap persiapan yaitu menyiapkan surat perintah, menyiapkan kekuatan satuan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah pengunjuk rasa, menyiapkan rute pasukan satuan Dalmas menuju objek dan rute penyelamatan (escape), menyampaikan gambaran massa yang akan dihadapi, gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa, larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas Pada tahap ini, aparat Polrestabes Kota Semarang hanya melakukan tindakan antisipasi secara preventif serta berkoordinasi dengan pimpinan unjuk rasa agar pelaksanaan unjuk rasa berjalan dengan tertib sesuai dengan prosedur, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Definisi dari ketertiban adalah suasana bebas dan terarah, tertuju pada suasana yang didambakan oleh masyarakat yang menjadi tujuan hukum.
 - b. Pada saat terjadinya unjuk rasa yaitu pada saat massa unjuk rasa bergerak dan atau pawai, dilakukan pelayanan melalui pengawalan

dan pengamanan oleh anggota Sabhara/Satlantas; pada saat massa tidak bergerak/mogok, Komandan Kompi (Danki) dan atau Danton memerintahkan Satuan Dalmas awal tanpa alat beserta Satuan Negosiator membentuk formasi bersaf satu arah dengan memegang tali penghadang (tali Dalmas); melakukan rekaman rute jalan terhadap peserta unjuk rasa; para negosiator senantiasa memberikan himbauan kepada pengunjung rasa agar dalam menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan tidak membuat tindakan yang melanggar hukum.

- c. Sesudah terjadinya unjuk rasa yaitu setelah terjadinya unjuk rasa, aparat Kepolisian melakukan kegiatan pemulihan situasi dimana lokasi terjadinya unjuk rasa yang ditimbulkan massa pengunjung rasa sudah reda, konsentrasi massa telah bubar dan petugas kepolisian kembali berupaya mengatur dan mendorong kegiatan masyarakat agar kembali berjalan normal serta berhasil mengambil alih kontrol situasi di tempat kejadian.
2. Kendala yang dihadapi terbagi menjadi dua, yakni hambatan internal dan eksternal. Hambatan internalnya yaitu: kurangnya pelatihan dan pendidikan, kurangnya sumber daya, ketidakpastian hukum, tekanan politik, ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan efektif, kurangnya pengalaman, serta ketidakmampuan untuk mengakomodasi kebutuhan pengunjung rasa. Sementara itu, hambatan eksternalnya adalah keterlibatan pihak ketiga, keterlibatan asing, keterlibatan media,

selain itu kondisi lapangan berbeda dengan kondisi teori, kurangnya pengetahuan masyarakat, serta kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala yang muncul dari kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam menangani unjuk rasa di wilayah hukum polrestabes Semarang dengan berlandaskan hak asasi manusia antara lain: dialog dan negosiasi, penggunaan kekuatan hukum, meningkatkan profesionalisme anggota kepolisian, mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.

B. Saran

1. Melakukan analisis mendalam terhadap kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan oleh Kepolisian di Polrestabes Semarang dalam menanggulangi unjuk rasa. Fokus pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, sejauh mana efektivitasnya, dan apakah ada kebijakan yang perlu diperbarui atau ditingkatkan. Ini dapat melibatkan wawancara dengan petugas kepolisian, analisis dokumen kebijakan, dan survei terhadap masyarakat yang pernah terlibat dalam unjuk rasa.
2. Melakukan studi kasus terhadap beberapa unjuk rasa yang pernah terjadi di Polrestabes Semarang. Fokus pada bagaimana kepolisian menangani unjuk rasa tersebut, apakah ada kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan keamanan. Studi kasus ini dapat memberikan wawasan yang lebih

dalam tentang tantangan konkret yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi unjuk rasa di wilayah tersebut.

3. Melakukan penelitian tentang model atau pendekatan alternatif yang dapat digunakan oleh kepolisian di Polrestabes Semarang dalam menanggulangi unjuk rasa. Ini bisa berupa model penanganan unjuk rasa yang lebih dialogis, melibatkan peran mediator atau fasilitator, atau pendekatan lain yang lebih proaktif dalam mencegah eskalasi kekerasan. Penelitian ini dapat melibatkan pembandingan dengan praktik terbaik di tempat lain atau melibatkan ahli di bidang penanganan konflik sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam, R. 1997. *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*. Jakarta: Gagas Mitra Catur Gemilang.
- Adi Prasetyo. 2019. *Hukum Perlindungan dan Penegakan HAM dalam Unjuk Rasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Ahmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Chidir. 1985. *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Bandung: Armico.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Aprita, Serlika dan Yonani Hasyim. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Asshidique, Jimly. 2010. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Azhary. 1992. *Negara Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Baihaki, Eki. 2009. *Dialektika Polisi, Masyarakat Dan Komunikasi*. Unpad
- Basri, Hasan. 2009. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bungin, Burhan. 2008. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fadjar, A. Muhktie. 2008. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: In-Trans Publisihing.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang: Ya3 Malang.
- H. R. Abdussalam. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung.
- H. R., Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

- Isharyanto. 2016. *Konstitusi dan Perubahan Konstitusi (Kajian Efek Perubahan Undang-Undang Dasar Dalam Penyelenggaraan Negara)*. Surakarta: Pustaka Hanif.
- Komaruddin Hidayat. 2006. *Negara Hukum dan Demokrasi: Pemerintahan yang Berkeadilan dan Partisipatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kusnadi, Moh. & Bintan R. Saragih. 1988. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Analysis*. (terjemahan). Jakarta: UI Press
- Nainggolan, Ojak. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre.
- Najib, Muhammad. 2019. *Jalan Demokrasi*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Najih, Muhammad. 2018. *Dinamika Unjuk Rasa di Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Priyanto, Yuli. 2013. *Polisi dalam Mengatasi Kerusuhan dan Unjuk Rasa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Qamar, Nurul. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Sunggono, Bambang. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tabah, Anton. 2002. *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia)*. Jakarta: Mitra Hardhasuma.
- Tabah, Anton. 2002. *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia)*. Jakarta: Mitra Hardhasuma.
- Utomo, Warsiti Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wahab, H. Solichin Abdul. 2017. *Analisis Kebijakan: Dri Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo Wiyanto. 2016. *Konflik Sosial dan Unjuk Rasa: Studi atas Gerakan Mahasiswa di Yogyakarta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zaidan, M. Ali. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Andrizal Andrizal. 2016. Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, *Jurnal Hukum REPUBLICA Vol. 16, No. 1*.

Andrizal, Alexsander Yandra. 2023. Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi, *Journal of Administration Law Vlo. 4, No. 3*.

Anshar, Ryanto Ulil dan Joko Setiyono. 2020. Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 2, No. 3*.

Anshar, Ryanto Ulil dan Joko Setiyono. 2020. Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 2, No. 3*.

Arif, Muhammad. 2021. *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Ai' Adi. *Jurnal Hukum Vol. 13, No. 1*.

Aslati, Silawati, Darmawati, dan M. Fahli Zatrahadi. 2019. Sinergi Polri Bersama Masyarakat Di Tanjung Balai Karimun Dalam Mencegah Radikalisme Dan Pengamalan Hadist Intoleransi, *Sosiohumaniora Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 21, No. 3*.

Aswandi, Bobi, Kholis Roisah. 2019. Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hakasasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 1, No. 1*.

Aulianisa, S. S., & Aprilia, A. H. 2020. Tindakan Represif Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Berpendapat. *Padjadjaran Law Review. Vol 7, No. 2*.

Ayuni, N., Umar, F., & Akbal, M. 2021. *Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Kota Makassar*. *Phinisi Integration Review*, 4(2).

Badaruddin, Sukri. 2020. Penanganan Unjuk Rasa Di Kaji Dalam Sudut Pandang Yuridis, *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 2*.

Badaruddin, Sukri. 2020. Penanganan Unjuk Rasa Di Kaji Dalam Sudut Pandang Yuridis, *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 2*.

- Barus, Zulfadli. 2013. Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2*.
- Budiantara, I. N., Dewi, A. A. S. L., & Utama, I. N. 2021. Kewenangan Kepolisian Daerah Bali dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa yang Anarkis. *Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 3*.
- Budiarti S., Meilanny. 2017. Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya. *Prosiding KS: Riset & PKM Vol. 4 No. 1*.
- Cahyadi, Adha. 2022. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Anarkis Di Kota Makassar; *Journal of Lex Theory (JLT) Vol.3, No. 1*.
- Danendra, I, B, K. 2012. Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimenvol, Volume 1, No.4*.
- Danendra, Ida Bagus Kade. 2012. Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, *Lex Crime Vol. 1, No. 4*.
- Dian J. Hariadi. 2018. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penerapan Prinsip-Prinsip HAM dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48, No. 2*.
- Edi Sumanto. 2016. *Relevansi Pemikiran Demokrasi Abu'ala Al-Maududi Dengan Muhammad Natsir; Jurnal El-Afkar Vol. 5, No. 1*.
- Guntur, Muhammad. 2017. Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Pada Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo. *Al hikam Vol. 1, No. 3*.
- Hasibuan, SD. Fuji Lestari, Melisa, Novel. 2021. Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat). *Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol. 2, No. 1*.
- Irwadi, B. 2021. Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Berujung Anarkis Di Kota Samarinda. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum), Vol. 7, No. 1*.
- Karo, Rizky Pratama Putra. 2022. Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat, *Jurnal Lemhannas RI Vol. 10, No. 4*.
- Lalu, Nikson Gans. 2015. Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum To-Ra Vol. 1 No. 1*.

- Lubis, Widarma, Ansori, Novi Juli Rosani Zulkarnain. 2023. Aspek Yuridis Dalam Pencegahan Demonstrasi Yang Dilakukan Secara Anarkis Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan. *Jurnal Retentum Vol. 5, No. 2*.
- Maharani, Septiana Dwiputri. 2016. Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan di Indonesia”. *Jurnal Filsafat Vol. 26 No. 1*.
- Malau, P. 2019. Analisis Juridis Status Kewarganegaraan Atas Sikap Kontradiktif Terhadap Ideologi Negara Dalam Perspektif Kebebasan Mengeluarkan Pendapat. *Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 7, No. 1*.
- Mandang, Olivia Adelwais. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum Vol.XII, No.5*.
- Pajow, Mercy Gladys. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penembakan Yang Dilakukan Polisi Dalam Berdemonstrasi Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. *Lex Administratum Vol. 4, No. 3*.
- Priyantoko, Guntur. 2016. Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa, *Delegal Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 1*.
- Putra, I Putu Ary Yoga Pramana, Osgar S. Matompo, Ida Lestiawati. 2015. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengamanan Unjuk Rasa Oleh Kepolisian (Studi Di Kepolisian Resor Palu), Yuridis Review Of Police Protests (Police Study In Palu Resort)*.
- Putu Heri Sukarnita dan I Nyoman Surata. 2020. Peranan Profesi Dan Pengamanan Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1*.
- Rahman, Muhammad Gazali. 2015. Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisis Deskriptif melalui Pendekatan Hukum Islam, *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2).
- Sabela, A. R. 2017. Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstrasi di Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 1(1).
- Septiono, Aris, Nyoman Serikat Putra Jaya. 2013. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja/Buruh Indonesia, *Law Reform Vol. 8, No. 2*.
- Silangit, Arnold Sotarduga, Laili Furqoni, Fanny Tanuwijaya. 2022. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Penganiayaan yang Dilakukan oleh Oknum Polri Saat Aksi Demonstrasi, Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities, Vol. 3, No. 1*.

- Suhardin, Yohanes. 2009. Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 2.
- Sukanto Satoto. 2014. Membangun Kemandirian dan Profesionalisme Polisi Republik Indonesia Sebagai Pelindung Pengayom dan Penegak Hukum, *Jurnal Inovatif* Vol.VII, No. III.
- Sukarnita, Putu Heri dan I Nyoman Surata. 2020. Peranan Profesi Dan Pengamanan Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 8 No. 1.
- Suprobo, Cahyo, Muhammad Hatta, Eko Nurharyanto. 2018. Wewenang Dan Tugas Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta. *Jurnal "Kajian Hasil Penelitian Hukum"*, Vol. 2, No. 1.
- Sutiyoso, Bambang. 2002. Konsepsi Hak Asasi Manusia Dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal UNISIA* Vol. 24, No. 1.
- Termoshuizen-Artz, Marjanne. 2004. The Concept of Rule of Law. *Jurnal Hukum Jentera Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)*, Vol. 3 No. 2.
- Toha, Hanna Theresia Febiola, Cornelis Djelfie Massie, Grace Yurico Bawole. 2024. *Tanggung Jawab Oknum Kepolisian Yang Bertindak Represif Dalam Pengamanan Demonstrasi Anarkis. Lex Privatum* Vo.13. No. 2.
- Toha, Hanna Theresia Febiola, Cornelis Djelfie Massie, Grace Yurico Bawole. 2024. *Tanggung Jawab Oknum Kepolisian Yang Bertindak Represif Dalam Pengamanan Demonstrasi Anarkis, Lex Privatum* Vo.13. No. 2.
- Wahyono Wahyono. 2011. Dinamika Fungsi Kepolisian Dan Hubungannya Dengan Program Perpolisian Masyarakat. *Perspektif* Vol. 26, No. 3.
- Warjiyati, Sri. 2018. Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* Vol. 15, No. 1.
- Wijayanti, Septi Nur. 2016. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum* Vol. 23, No. 2.
- Yudasena, Faredo Prima Angkupi, Intan Pelangi. 2021. Peran Polisi Dalam Mencegah Tindak Kerusuhan Demonstrasi, *Justice: Jurnal Hukum* Vol 1, No 1.

Website

- Aryani, Yunita Dwi. <http://lib.unnes.ac.id/5800/> Pelaksanaan tugas kepolisian dalam pelaksanaan unjuk rasa di wilayah hukum, diakses pada 31 Oktober 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia diakses pada 31 Oktober 2023

https://www.academia.edu/12442266/peranan_kepolisian_di_masyarakat diakses pada 31 Oktober 2023

Wardaya, Manunggal K. <http://kuliahmanunggal.wordpress.com/2011/02/28/aspek-hakasasi-manusia-dalam-penanganan-unjuk-rasa-oleh-satuan-polisi-pamong-praja-1/>, diakses pada 31 Oktober 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pihak kepolisian

1. Menurut bapak apakah perlu dalam meredakan demonstran harus menggunakan kekerasan
2. Apa faktor terjadinya kerusuhan demonstran
3. Menurut bapak sebagai aparat penegak hukum, apakah Undang-Undang kebebasan berpendapat sudah tepat dalam prakteknya
4. Bagaimana cara efektif dalam meredakan demonstran yang anarkis
5. hambatan apa yang menjadi kendala polisi dalam menanggulangi demonstran yang anarkis

B. Pihak Unjuk Rasa

1. Kebijakan pemerintah apa yang ingin saudara rubah?
2. Apakah orang tua anda mengetahui bahwa anda mengikuti demo?
3. Apa penyebab demonstran menjadi ricuh
4. Sebagai demonstran, bagaimana cara anda untuk mencegah kerusuhan
5. Menurut anda apakah sejauh ini peran kepolisian dalam mengamankan demonstran sudah cukup baik?

C. Pihak Masyarakat

1. Menurut masyarakat, apakah aktifitas anda terganggu dengan adanya demonstran yang anarki
2. Menurut saudara Jika terjadi kerusuhan, perlukah polisi menggunakan kekerasan?
3. Bagaimana peran polisi dalam dalam menanggulangi aksi unjuk rasaa

4. Menurut saudara apa pemicu terjadinya kerusuhan ketika demo berlangsung
5. Menurut masyarakat jika terjadi kerusuhan, apa yang harus dilakukan oleh polisi untuk menanggulangi kerusuhan